

**SEBAB-SEBAB PERCERAIAN**  
( Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Idi dan Mahkamah  
Syar'iyah Kota Lhokseumawe)

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**MELISA**

**NIM.190103034**

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**2023 M / 1445 H**

**SEBAB-SEBAB PERCERAIAN**  
**(Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Dan Mahkamah**  
**Syar'iyah Kota Lhokseumawe)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Perbandingan Mazhab Dan Hukum

Oleh:

**MELISA**  
**NIM.190103034**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Perbandingan Mazhab Dan Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I **A R - R A N I R Y**

Pembimbing II



**Dr. Agustin Hanafi H. Abd. Rahman, Lc., M.A**

NIP. 197708022006041002



**Shabarullah, M.H**

NIP. 199312222020121011

## SEBAB-SEBAB PERCERAIAN

(Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Idi dan Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe)

### SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)

Dalam Ilmu Perbandingan Mazhab Dan Hukum

Pada Hari/Tanggal: Senin, 24 Juli 2023 M  
4 Muharram 1444 H

di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:


Ketua



Dr. Agustin Hanafi H. Abd. Rahman, Lc., M.A

NIP. 197708022006041002

Sekretaris



Shabarullah, M.H

NIP. 199312222020121011

Penguji I



Saifullah, Lc., M.A., Ph.D

NIP. 197612122009121002

Penguji II



Muslem, S. Ag., M.H

NIDN. 2011057701

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M. Sh

NIP 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp: 0651-7552966 - Fax: 0651-7552966

Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

---

---

**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Melisa

NIM : 190103034

Prodi : Perbandingan Mazhab Dan Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh,  
Yang Menyatakan:



**Melisa**

## ABSTRAK

Nama : Melisa  
NIM : 190103034  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Perbandingan Mazhab Dan Hukum  
Judul : Sebab-sebab Perceraian (Analisis Perbandingan Putusan MS  
Idi dan MS Kota Lhokseumawe)  
Tanggal Sidang : 24 Juli 2023  
Tebal Skripsi : 88 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Agustin Hanafi H. Abd. Rahman, Lc., M.A  
Pembimbing II : Shabarullah, M.H  
Kata Kunci : *Sebab, Perceraian, Putusan*

Kasus perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak di Aceh terus mengalami peningkatan mulai dari tahun 2020 hingga 2022, yang didominasi oleh beberapa faktor seperti perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus karena faktor ekonomi, KDRT, berjudi, zina, salah satu pihak meninggalkan pihak lain dan faktor lainnya. Dengan meningkatnya angka perceraian diberbagai wilayah Aceh seperti Lhoksukon, Lhokseumawe, Aceh Timur dan Kuala Simpang, maka ada beberapa yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: *pertama*, apa saja sebab-sebab perceraian dalam hukum fikih dan hukum positif?, *kedua*, apa saja yang menjadi sebab-sebab perceraian di MS IDI dan MS Lhokseumawe?, *ketiga*, bagaimana pertimbangan hakim terhadap sebab-sebab perceraian yang dominan pada MS Idi dan MS Lhokseumawe?. Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat normatif dan empiris yang terdiri dari data primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa didalam hukum Islam terdapat 7 (tujuh) sebab perceraian yaitu *Nuzyus, fasakh, khulu', li'an, I'la, zihar* dan *syiqaq*, sedangkan pada hukum positif sebab perceraian yaitu: salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pemandat, penjudi yang sulit disembuhkan, meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut, mendapat hukuman penjara 5 tahun, melakukan kekejaman atau penganiayaan, mendapat cacat badan atau penyakit dan antara suami istri terus berselisih dan bertengkar, suami melanggar taklik talak dan murtadnya salah satu pihak. Dari hasil data yang peneliti dapatkan pada wilayah MS Idi angka perceraian tidak stabil mulai dari tahun 2020 sampai 2021, sedangkan pada MS Lhokseumawe angka perceraian menurun terhitung sejak tahun 2020 sampai 2022. Adapun sebab perceraian yang paling dominan di MS Idi yaitu perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, hal ini disebabkan oleh faktor ekonomi, sedangkan di MS Lhokseumawe yaitu perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, disebabkan oleh salah satu pihak meninggalkan pihak lain.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis telah menyelesaikan karya tulis dengan judul: *Sebab-Sebab Perceraian (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Idi dan Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe).*

Selanjutnya shalawat dan salam penulis sanjung-sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad Saw karena berkat beliau ajaran islam sudah dapat tersebar ke penjuru dunia untuk menciptakan manusia yang berakhlakul karimah dan juga telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga zaman terang menerang saat ini yang mempunyai banyak ilmu pengetahuan.

Dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kendala yang disebabkan oleh keterbatasan ilmu dari penulis, namun berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak maka penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry beserta seluruh staf yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama penulisan skripsi.
2. Bapak Dr Jamhuri, M.A., selaku ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Dan Hukum beserta seluruh staf Prodi Perbandingan Mazhab Dan Hukum
3. Bapak Dr. Agustin Hanafi H. Abd. Rahman, Lc., M.A selaku pembimbing I dan Bapak Sabarullah, M.H selaku pembimbing II, yang telah membimbing dan memberi arahan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi.
4. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Perpustakaan Syari'ah Dan Hukum serta seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk Uin Ar-Raniry

dan seluruh karyawannya, kepada perpustakaan wilayah serta karyawannya yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis.

5. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta kepada Bapak Jarianto dan Ibu Supriani, serta Abang Ricki Kurniawan Syahputra, Kakak Sri Suharianti, Amd. Keb dan Adik saya Meliya, S.H yang telah memberikan dukungan, doa, nasihat serta kasih sayang, dan juga perhatian penuh baik dari segi moral maupun material, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan Sutra-1 (S1) Prodi Perbandingan Mazhab Dan Hukum
6. Terima kasih juga kepada kekasih penulis Yuda Darwana, yang telah mendukung dan memberikan semangat selama proses penyusunan skripsi ini
7. Serta terkhusus kepada kak Clara Pytharei Marinda, S.H., M.H dan kak Dwi Suci Ramadhani, S.H yang telah banyak membantu dalam mengoreksi skripsi saya dan teman seperjuangan Nanda Aulia Citra, Hani Nadiya Putri, Jumita Riska, Zubaidah, Cut Intan Zakiya, dan M.Andreansyah yang telah menemani, membantu dan memberikan dukungan kepada penulis, dan juga seluruh teman-teman Prodi Perbandingan Mazhab Dan Hukum yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Akhirnya kepada Allah jugalah penulis berserah diri, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri dan umat islam pada umumnya, semoga dengan hidayahnya kita dapat mencapai taufiq dan ridhonya untuk kita semua. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 17 Juni 2023  
Yang Menyatakan

**Melisa**

# TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

## 1. Konsonan

Konsonan bahasa Arab dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagiannya lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El

ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Şād	Ş	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, adapun transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ...	<i>Fathah</i> dan <i>Ya</i>	Ai
وَ...	<i>Fathah</i> dan <i>Wau</i>	Au

Contoh:

كَتَبَ : *kataba*      سئِلَ : *su'ila*  
 فَعَلَ : *fa'ala*      كَيْفَ : *kaifa*  
 ذَكَرَ : *zukira*      هَوَلَ : *hauila*  
 يَذْهَبُ : *yažhabu*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اِي	<i>Fathah</i> dan <i>Alif</i> atau <i>Ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>Ya</i>	Ī
يِ	<i>Dammah</i> dan <i>Waw</i>	ū

Contoh:

رَمَى : *ramā*      قَالَ : *qāla*  
 قِيلَ : *qīla*      يَقُولُ : *yaqūlu*

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

- b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

طَلْحَةُ : *ṭalḥah*

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rawd ah al-atfāl /rawd atul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *Al-Madīnatul-munawwarah*

#### 5. Syaddah (Tasydīd)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَزَّلَ : *nazzala*

الْبِرُّ : *al-birr*

الْحَجَّ : *al-ḥajj*

نُعَمُّ : *nu‘ ‘ima*

## 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

### 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang.

### 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارَّجُلٌ	: ar-rajulu
اسَيِّدَةٌ	: as-sayyidatu
اشَّمْسُ	: asy-syamsu
القَلَمُ	: al-qalamu
البَدِيعُ	: al-badī'u
الْخَلَالُ	: al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ : *ta' khuzūna*

النَّوْءُ : *an-nau'*

شَيْئٌ : *syai'un*

إِنَّ : *inna*

أَمْرٌ : *umirtu*

أَكَلَ : *akala*

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fail*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ : *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

*Fa aful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ : *Ibrāhīm al-Khalīl*

*Ibrāhīmul Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا : *Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ : *Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا : *Man istaṭā'a ilahi sabīla*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	: <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ	: <i>Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi</i>
لَلَّذِي بِيَكَّةَ مُبَارَكًا	: <i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَفُقِ الْمُبِينِ	: <i>Wa laqad ra‘āhu bil-ufuq al-mubīn</i> <i>Wa laqad ra‘āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	: <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn</i> <i>Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	: <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	: <i>Lillāhi al-amru jamī‘an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	: <i>Wallāha bikulli syai‘in ‘alīm</i>


## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

### **Catatan:**

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1	Surat Keputusan Penetapan Pembimbing skripsi.....	63
Lampiran 2	Daftar Riwayat Hidup .....	64
Lampiran 3	Surat Penelitian Ilmiah Mahasiswa Dari Uin Ar-Raniry .....	65
Lampiran 4	Surat Izin Penelitian Dari Mahkamah Syar'iyah Idi .....	66
Lampiran 5	Surat Izin Penelitian Dari Mahkamah Syar'iyah Kota Lhoksemawe.....	67
Lampiran 6	Verbatim Wawancara.....	68
Lampiran 7	Dokumentasi Wawancara Mahkamah Syar'iyah Idi.....	69
Lampiran 8	Dokumentasi Wawancara Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe.....	70



## DAFTAR ISI

<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Penjelasan Istilah .....	6
E. Kajian Pustaka .....	7
F. Metode Penelitian .....	10
1. Pendekatan Penelitian .....	11
2. Jenis Penelitian.....	11
3. Sumber Data.....	12
4. Teknik Pengumpulan Data.....	13
5. Objektivitas dan Validitas Data .....	13
6. Teknik Analisis Data.....	14
7. Pedoman Penulisan .....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	14
<b>BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN.....</b>	<b>16</b>
A. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian .....	16
B. Macam-Macam Talak .....	19
C. Sebab-Sebab Perceraian Menurut Hukum Islam.....	22
D. Sebab-Sebab Perceraian Dalam Hukum Positif (Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum islam) .....	33
<b>BAB TIGA ANALISIS SEBAB-SEBAB PERCERAIAN DI MAHKAMAH SAYAR'YAH ACEH TIMUR DAN LHOKSEUMAWE .....</b>	<b>44</b>
A. Perbandingan antara Fikih Dengan Hukum Positif Tentang Sebab-sebab Perceraian .....	44
B. Sebab-sebab Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah Idi dan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.....	48
C. Analisis Sebab-sebab Perceraian Yang Paling Dominan Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Idi dan	

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.....	50
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>55</b>
A. Kesimpulan .....	55
B. Saran .....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>58</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>63</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>64</b>



# **BAB SATU**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam Mengatur keluarga dengan segala perlindungan dan pertanggung jawaban syariatnya. Dalam mencapai tujuan ini islam membantu mengatur hubungan antara suami istri dengan menegakkan peraturan rumah tangga atas kepemimpinan seorang suami. Peraturan dan tata tertib rumah tangga inilah yang dapat memelihara dari segala masalah dalam rumah tangga yang mana di dasarkan pada bimbingan kasih sayang dan taqwa kepada Allah Swt. Akan tetapi rumah tangga juga dapat hancur karena suatu kondisi yang dihadapi suami istri dan hal tersebut suatu kenyataan yang harus diakui dan tidak dapat untuk dihindari ketika terjadi kehancuran dalam rumah tangga dan mempertahankannya pun suatu perbuatan yang sia-sia jika tidak berdasar.<sup>1</sup>

Berbicara tentang perceraian di Indonesia sendiri tercatat oleh Badan Pusat Statistika (BPS) terdapat 516.344 kasus perceraian pada Tahun 2022. Jumlah kasus tersebut meningkat 15,3 % dibandingkan pada tahun 2021 sebanyak 447.743 kasus. Berdasarkan BPS perceraian tersebut disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran sebanyak 284.169 kasus. Perceraian yang disebabkan karena faktor ekonomi berjumlah 110.939 kasus. Sedangkan perceraian yang disebabkan oleh meninggalkan salah satu pihak sebanyak 39.359 kasus. Jawa Barat menjadi wilayah perceraian paling tinggi yang berjumlah 113.643 kasus. wilayah kedua Jawa Timur dengan kasus 102.065 kasus. Selanjutnya posisi ketiga Jawa Tengah sebanyak 85.412 kasus. Untuk wilayah Sumatera Utara dan DKI masing-masing sebanyak 20.029 kasus dan

---

<sup>1</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011), hlm. 251-252.

19.908 kasus. Namun data ini hanya meliputi penduduk yang beragama islam saja.<sup>2</sup>

Perkawinan dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 yaitu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun penjelasan mengenai perceraian dalam Pasal 38 Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yaitu putusannya hubungan perkawinan. Perceraian adalah putusannya ikatan lahir batin antara suami istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan rumah tangga antara suami istri tersebut.<sup>3</sup> .Perceraian juga diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 38, disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena: kematian, perceraian dan putusan pengadilan.

Ulama Fikih mendefinisikan perceraian tersebut dengan *talak* yaitu: menurut Sayyid Sabiq *talak* yang mana secara bahasa *at-thalaq* berasal dari kata *al-ithlaq* yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Secara istilah *talak* yaitu lepasnya ikatan pernikahan dan mengakhiri hubungan suami istri.<sup>4</sup> Sedangkan Wahbah Zuhayli mengatakan Perceraian yaitu dengan kata *Al-Furqah* yang artinya berakhirnya hubungan suami istri karena terdapat sebab tertentu atau dapat dikatakan berakhirnya akad nikah karena sebab.<sup>5</sup> Ali Hasballah beliau juga mengatakan hal yang sama seperti yang dikemukakan Wahbah Zuhaily, ia mengatakan kata *al-furqah* secara etimologi yang berasal dari kata *faraqa*,

---

<sup>2</sup> Monavia Ayu Rizaty, "Ada 516.344 Kasus Perceraian di Indonesia pada 2022", 1 Maret 2023, Diakses melalui: <https://dataindonesia.id> pada Tanggal 30 Mei 2023.

<sup>3</sup> Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan Pena Divisi, 2005), hlm. 38.

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (terj: Abu Syauqina, Abu Aulia Rahma), Jld IV, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), hlm. 2.

<sup>5</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Cet 1, Jld IX, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 336.

berarti berpisah. Namun oleh fuqaha apabila dikaitkan dengan persoalan antara suami istri yaitu putusnya hubungan perkawinan antara keduanya.<sup>6</sup>

Perceraian menurut hukum Islam sendiri merupakan sesuatu yang dilarang oleh Allah Swt, dalam islam pun perceraian dapat dilakukan dengan suatu tindakan terpaksa saja apabila memang sesuai dengan ketentuan agama islam yang mana adanya kesalahpahaman diantara suami istri yang tidak bisa lagi diatasi atau terjadinya penyimpangan-penyimpangan perilaku.<sup>7</sup> Jadi dapat dipahami disini bahwa jatuhnya *talak* itu harus adanya alasan yang sangat tepat dan mendesak. Seperti disebabkan karena suami yang ragu terhadap kebaikan perilaku istrinya atau hatinya tidak lagi tertarik kepada istrinya. Namun jika talak dilakukan tanpa alasan yang tepat, maka itu dikatakan telah kufur nikmatnya.

Mengenai sebab-sebab perceraian bisa dilihat dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yaitu : Adanya perbuatan zina, pemabuk, penjudi dan hal lainnya yang sulit untuk disembuhkan dari salah satu pihak, salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa izin atau tanpa alasan yang sah, yang mana dilakukan berturut-turut selama 2 tahun, Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara selama 5 Tahun atau lebih setelah perkawinan, salah satu pihak melakukan kekerasan dalam rumah tangga, salah satu pihak terdapat cacat badan atau penyakit yang mana tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri, adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak memiliki harapan untuk hidup rukun dalam berumah tangga, pihak suami yang melanggar *taklik talak* dan salah satu pihak pindah agama (murtad) yang membuat tidak adanya kerukunan dalam rumah tangga.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Ali Hasballah, *Al-Furqah bayn al-Zaujaini wa ma Yata'allaqu biha min 'Iddatin wa Nasabin*, (Kairo: Dar al-fikr al-Arabi, 1968), hlm. 3.

<sup>7</sup> Badruddin Nasir, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perceraian Di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda", *Jurnal Psikostudia*, Vol 1, No 1, (Samarinda: Program Studi Psikologi, Universitas Mulawarman, 2012), hlm. 34.

<sup>8</sup> Thomas Candra, *Alasan Perceraian Berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, 2021. Diakses Melalui, <https://lbhpayoman.unpar.ac.id>. Pada tanggal 5 Desember 2022.

Sedangkan Sebab-sebab perceraian dalam islam untuk pendapat yang paling Rajih yaitu pendapat para Jumah Fuqāhah: Akibat tidak mempunya suami memberi nafkah, akibat adanya kekurangan atau cacat fisik dari pihak suami atau istri, akibat perselisihan atau kemudharatan dan buruknya hubungan suami istri, akibat talak ta'ssuf (berperilaku sewenang-wenang) dan akibat terpisah dengan suami selama satu sampai dua tahun atau lebih.<sup>9</sup> Sedangkan menurut pendapat lain, yaitu Ali Yusuf As-Subki sebab-sebab dari perceraian, yaitu: *An-Nūsyuz* (Kedurhakaan), *Asy-Syiqaq* (perselisihan), *Ilā'* dan *Zhihar*.<sup>10</sup>

Mengenai kasus perceraian pada wilayah Aceh, kewenangan dalam memutuskan perkara perceraian tersebut diberikan kepada Mahkamah Syar'iyah, karena Aceh termasuk kedalam lembaga Peradilan Syariat Islam, yang mana kewenangan Mahkamah Syar'iyah sebagai Peradilan khusus dijelaskan pada Pasal 3A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang memiliki dua kompetensi dasar yaitu wewenang Peradilan Agama dan Peradilan Umum. Mencakupi bidang perdata, mu'amalah dan jinayah.<sup>11</sup> Mahkamah Syar'iyah di Aceh sendiri mencatat angka perceraian mencapai 6.823 terhitung sejak Tahun 2022 dan didominasi oleh gugatan cerai yang dilakukan oleh istri, sebanyak 5.213 perkara, sedangkan untuk cerai talak mencapai 1.610 perkara. Ada tiga daerah yang memiliki kasus perceraian tertinggi sepanjang tahun 2022, yaitu Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon sebanyak 672 perkara, Kuala Simpang sebanyak 512 perkara, Aceh Tengah 337 perkara dan Mahkamah Syar'iyah Idi ( Aceh Timur) sebanyak 442 perkara. Sedangkan untuk angka perceraian terendah ada pada Mahkamah Syar'iyah kota Sabang mencapai 55 perkara. Dari seluruh perkara yang ada faktor perceraian didominasi pada perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus mencapai 4.471 perkara, yang

---

<sup>9</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*,....., hlm. 443-463.

<sup>10</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, Cet 2, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 229-359.

<sup>11</sup>Efa Laela Fakhriah, Yusrizal, "Kewenangan Mahkamah Syar'iyah Di Aceh Dihubungkan Dengan Sistem Peradilan Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3, No 2, (Bandung), hlm 131, Diakses Melalui: <https://media.neliti.com>, Pada Tanggal 30 Mei 2023.

disebabkan karena berjudi, mabuk, zina, serta kurangnya tanggung jawab oleh salah satu pihak. Terdapat juga faktor yang lain yaitu meninggalkan salah satu pihak 702 perkara, faktor ekonomi 258 perkara, KDRT 109 perkara.<sup>12</sup>

Penyebab perceraianya lainnya karena dihukum penjara 76 perkara, poligami 30 perkara, judi 22 perkara. cacat badan 21 perkara, kawin paksa 18 perkara, madat 15 perkara, mabuk 5 perkara, murtad dan lain sebagainya hanya 3 perkara dan zina 1 perkara. perkara-perkara yang ada tersebut menjadi faktor pendukung terjadinya perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi secara terus menerus.<sup>13</sup>

Perceraian sendiri merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah Swt dan memiliki dampak yang tidak baik terhadap kedua belah pihak terkhususnya terhadap anak. Dalam Penelitian ini, secara khusus menganalisis masalah Sebab-Sebab Perceraian Dari Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah yang berada diwilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Idi dan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. Oleh sebab itu penulis akan meneliti permasalahan **SEBAB-SEBAB PERCERAIAN (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Idi dan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang masalah sebelumnya, maka terdapat beberapa permasalahan yang hendak didalami lebih jauh, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan antara fikih dengan hukum positif tentang sebab-sebab perceraian ?
2. Apa saja yang menjadi sebab-sebab perceraian di Mahkamah Syar'iyah Idi dan Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe ?

---

<sup>12</sup> “Angka Perceraian di Aceh Capai Lebih Dari 6 Ribu Perkara”, *Kompas TV*, Aceh, 13 Desember 2022, Diakses melalui: <https://www.kompas.tv>. Pada Tanggal 30 Mei 2023.

<sup>13</sup> “Mahkamah Syar'iyah Catat Kasus Perceraian Di Aceh Capai 6.823 Perkara”, *Antara News*, Aceh 6 Desember 2022, Diakses melalui: <https://www.antaranews.com>. Pada Tanggal 29 Juli 2023.

3. Bagaimana analisis sebab-sebab perceraian yang paling dominan terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Idi dan Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu kepada latar belakang dan rumusan masalah terdahulu maka penelitian ini dilaksanakan untuk tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan perbandingan antara fikih dengan hukum positif tentang sebab-sebab perceraian.
2. Untuk menjelaskan sebab-sebab perceraian di Mahkamah Syar'iyah Idi dan Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe.
3. Untuk menjelaskan analisis sebab-sebab perceraian yang paling dominan terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Idi dan Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe.

### **D. Penjelasan Istilah**

Penelitian ini memiliki beberapa istilah yang perlu dijelaskan dalam definisi umum, yang mana istilah ini menjadi tumpuan dalam memahami maksud dari hal yang akan diterangkan yaitu:

1. Sebab-sebab

Adalah hal yang menjadi timbulnya sesuatu karena terdapat asal mula segala akibat dari suatu masalah tersebut.<sup>14</sup>

2. Perceraian

Adalah putusannya ikatan perkawinan, maka dengan begitu putusannya hubungan suami istri dalam membina rumah tangga yang utuh. Sehingga antara suami istri tidak halal lagi bergaul sebagaimana layaknya suami istri.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Pengertian Sebab Menurut KBBI, Diakses melalui: <https://kbbi.web.id/sebab.html>. Pada Tanggal 3 Desember 2022.

<sup>15</sup> Linda Azizah, "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Al-'adalah*, Vol 10, No 4, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung), 2012, hlm. 416.

### 3. Putusan Mahkamah Syar'iyah

Adalah lembaga peradilan syariat islam di Nanggro Aceh Darussalam sebagai pengembangan dari Peradilan Agama yang diresmikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, Kepres Nomor 11 Tahun 2003 dan Qanun Provinsi Aceh Nomor 10 Tahun 2002.<sup>16</sup>

### 4. Verstek

Putusan ini merupakan suatu putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim tanpa kehadiran tergugat tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi.<sup>17</sup>

## E. Kajian Pustaka

Terdapat beberapa penelitian yang menyinggung persoalan *Sebab-Sebab Perceraian Di Suatu Daerah Tertentu*. Namun sejauh penelusuran terhadap penelitian terdahulu, belum ditemukan kajian yang secara khusus mengkaji ketentuan *Sebab-Sebab Perceraian (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Timur Dan Mahkamah Syar'iyah Kota Lhoksumawe)*. Hanya saja, ditemukan beberapa penelitian yang relevan dengan kajian penelitian skripsi ini, diantaranya adalah:

*Pertama*, Skripsi yang ditulis oleh Tri Rika Yuliana, Mahasiswa Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Metro pada Tahun 2021, dengan Judul: "*Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Dalam Rumah Tangga Di Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar*". Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa faktor internal penyebab perceraian yaitu karena faktor ekonomi, perselisihan, faktor pemabuk dan faktor kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan faktor eksternal disebabkan karena perselingkuhan dan perjudohan. Untuk penyebab perceraian yang paling dominan di Kampung Poncowati adalah faktor ekonomi dan perselisihan. Dengan keadaan ekonomi

---

<sup>16</sup> Tugas Pokok dan Fungsi Mahkamah Syar'iyah Aceh. Diakses melalui, <https://ms-aceh.go.id>. Pada tanggal 5 Desember 2022.

<sup>17</sup> Pengertian Verstek, Diakses melalui: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id> Pada Tanggal 17 Mei 2023.

yang tergolong rendah yang disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan yang menjadikan mereka hanya berprofesi sebagai petani dan buruh. Di Kampung Poncowati ini yang bercerai rata-rata hanya dari orang-orang yang berpendidikan sampai tingkat SD. Sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan ini bisa berkaitan atau berdampak terhadap tingkat perceraian.<sup>18</sup>

*Kedua*, Skripsi yang ditulis oleh Susanti Syafaruddin, Mahasiswa Studi Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar pada Tahun 2021, dengan Judul: *“Faktor Penyebab Perceraian Periode Tahun 2015-2019 Studi Pada Pengadilan Agama Kabupaten Banteng”*. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab perceraian yaitu: faktor ekonomi, faktor kekerasan dalam rumah tangga, faktor perselingkuhan, faktor pertengkaran dan perselisihan terus menerus, faktor meninggalkan salah satu pihak, faktor tidak ada keharmonisan, faktor tidak ada tanggung jawab, faktor hukuman penjara, faktor mabuk, faktor poligami, faktor judi, faktor zina dan faktor lainnya. Dalam penelitian ini juga membahas tentang dampak yang timbul akibat dari perceraian yang menjadi titik fokus yaitu dampak terhadap anak dari hasil perkawinan tersebut, yang mana anak akan merasa kurang kasih sayang dari kedua orang tuannya, anak merasa tidak diinginkan, merasa kesepian seakan dunianya telah hancur dan anak akan mencari kebahagiaan diluar rumah<sup>19</sup>.

*Ketiga*, Skripsi yang ditulis oleh Hamsah Hudafi, Mahasiswa Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara pada Tahun 2018, dengan Judul: *“Tinjauan Terhadap Tingginya Angka Perceraian Akibat Perkawinan Usia Muda Di Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh”*. Penelitian

---

<sup>18</sup> Tri Rika Yuliana, Mahasiswa Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Metro pada Tahun 2021, dengan judul: *“Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Dalam Rumah Tangga Di Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar”*.

<sup>19</sup> Susanti Syafaruddin, Mahasiswa Studi Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar pada Tahun 2021, *“Faktor Penyebab Perceraian Periode Tahun 2015-2019 Studi Pada Pengadilan Agama Kabupaten Banteng”*.

ini menganalisis putusan hakim di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berjumlah 3 orang yaitu ketua Mahkamah Syar'iyah, Panitra dan Staf. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa angka perceraian Mahkamah Syar'iyah simpang tiga redelong itu sangat tinggi dari tahun ketahun yang disebabkan oleh perselisihan terus menerus, ekonomi, KDRT, ditinggal salah satu pihak dan lain sebagainya. Hubungan tingginya perceraian dengan perkawina usia muda memiliki hubungan yang sangat jelas dikarenakan pola pikir yang belum matang dan sebenarnya masih dijenjang pendidikan akan tetapi mereka langsung menikah dan karena belum adanya kematangan antara kedua mempelai disitulah terjadinya perceraian.<sup>20</sup>

*Keempat*, Skripsi yang ditulis oleh Safira Purnama Sari, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Banda Aceh, Pada Tahun 2021, dengan Judul: "*Perselisihan dan Pertengkaran Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian (Analisis Terhadap Meningkatnya Kasus Cerai Talak dan Cerai Gugat Tahun 2017-2019 di MS Sigli*". Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kasus perceraian di Mahkamah Syar'iyah Sigli cerai gugat lebih banyak dari cerai talak. Pada tiap tahunnya perceraian semakin meningkat, peningkatan tersebut meningkat sejak tahun 2019 dikarenakan kasus perceraian akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Upaya untuk meminimalisir perceraian akibat perselisihan dan pertengkaran adalah dengan meningkatkan peran Mahkamah Syar'iyah Sigli sebagai pihak mediator, menyelesaikan perkara-perkara perceraian yang sedang dianggap secara baik serta melakukan mediasi terhadap pelaku perceraian. ditinjau dari hukum Islam terkait alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran yang diputuskan

---

<sup>20</sup> Hamsah Hudafi, Mahasiswa Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara pada Tahun 2018, dengan judul: "*Tinjauan Terhadap Tingginya Angka Perceraian Akibat Perkwainan Usia Muda Di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh*".

MS Sigli sudah berdasarkan ketentuan atau prinsip Islam yang ada, perdamaian oleh pihak MS Sigli.<sup>21</sup>

*Kelima*, Skripsi yang ditulis oleh Dwi Mukti Kelonongningrum, Mahasiswa Fakultas Hukum Yayasan Pendidikan Miliana Universitas Trunajaya Bontang pada Tahun 2021, dengan Judul: “*Tinjauan Yuridis Terhadap Penyebab Perceraian Pada Pengadilan Agama Kota Bontang*”. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa faktor perceraian disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor ekonomi, mabuk, madat, judi, perselisihan dan lainnya. Dari sekian banyaknya kasus perceraian yang sudah di putuskan bahwa perceraian tersebut menimpa pasangan usia 20 hingga 40 tahun dengan rerata usia perkawinan masih dibawah 10 tahun lamanya. Tingginya angka perceraian di Kota Bontang tidak mudah ditekan meskipun telah diminimalisir oleh Pengadilan Agama Bontang, yaitu dengan melakukan proses mediasi lewat mediator dan pemberian nasihat di setiap persidangan oleh majelis hakim namun hasilnya tetap meningkat pertahunnya.<sup>22</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode merupakan suatu cara yang dilakukan dalam suatu penelitian, sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.<sup>23</sup> Jadi metode penelitian adalah metode atau cara-cara dalam melakukan aktivitas penelitian. Metode penelitian juga merupakan cara utama yang digunakan untuk mendapatkan data sehingga tujuan penelitiann tercapai, untuk memperoleh tingkat ketelitian dari data yang dikumpulkan. Mengingat penelitian ini

---

<sup>21</sup> Safira Purnama Sari, Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Banda Aceh pada Tahun 2021, dengan judul: “*Perselisihan dan Pertengkaran Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian (Analisis Terhadap Meningkatnya Kasus Cerai Talak dan Cerai Gugat Tahun 2017-2019 di MS Sigli)*”.

<sup>22</sup> Dwi Mukti Kelonongningrum, Mahasiswa Fakultas Hukum Yayasan Pendidikan Miliana Universitas Trunajaya Bontang pada Tahun 2021, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Penyebab Perceraian Pada Pengadilan Agama Kota Bontang*”.

<sup>23</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka, 2009), hlm. 13.

termasuk didalam bidang studi kasus, maka metode yang digunakan adalah metode kualitatif.

Metode penelitian kualitatif disebut sebagai pendekatan kualitatif, dengan mengedepankan data-data yang bersifat empiris.<sup>24</sup> Penelitian kualitatif sendiri adalah metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu permasalahan untuk penelitian generalisasi, menggunakan teknik analisis mendalam yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus.<sup>25</sup>

### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan atau bentuk perlakuan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif konstruksi seperti makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial dan sejarah, dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu.<sup>26</sup> Dalam konteks ini, objek yang didekati itu adalah Analisis Sebab-Sebab Perceraian (Studi Komparatif Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Timur dan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe).

### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatife empiris. penelitian normatife empiris adalah suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normative yang kemudian didukung dengan penambahan sata atau unsur empiris.

---

<sup>24</sup> Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 268.

<sup>25</sup> Jhony Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayu Media Publishing, 2005), hlm. 46.

<sup>26</sup> Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2008), hlm. 5.

Dengan menggunakan studi kasus dari hukum normatife-empiris berupa produk perilaku hukum.

Penelitian hukum normatife atau penelitian perpustakaan merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumern, yaitu menggunakan berbagai data skunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan dan dapat berupa teori hukum. penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

### **3. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini tebagi kedalam tiga kategori, yaitu:

#### **a. Data primer**

Data primer yaitu data utama atau sumber utama dalam suatu penelitian, yang mana data tersebut dijadikan jawaban terhadap masalah yang diteliti. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor. 534/Pdt. G/2022/Ms. Idi dan Putusan Mahkamah Syar'iyah lhokseumawe Nomor. 322/Pdt. G/2019/Ms. Lsm.

#### **b. Data Sekunder**

Data Sekunder yaitu sumber data yang tidak secara langsung dan data ini bertujuan untuk pelengkap dan mempertajam kajian dari sumber data primer. Dalam penelitian ini sumber sekundernya berasal dari buku Sayyid Sabiq Dalam Kitab Fiqih Sunnah Jilid IV, Wahbah Zyhaily Dalam Kitab Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu Cet 1 Jilid IX dan Ibnu Rusyd Dalam Kitab Bidayatul Mujtahid Jilid 2, Serta buku-buku lainnya dan berupa jurnal yang relevan terkait dengan skripsi ini.

#### 4. Teknik pengumpulan data

Teknik dalam pengumpulan data yang peneliti gunakan untuk mendapatkan data yang sesuai dengan permasalahan, disini peneliti menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu *wawancara (interview)* dan *dokumentasi*:

##### a. Wawancara (interview)

Wawancara adalah berupa teknik pengumpulan data dengan cara percakapan langsung antara penulis dengan orang atau pihak yang terdapat pada Mahkamah Syar'iyah Aceh.

##### b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik yang dilakukan dengan cara mempelajari data-data tertulis yang peneliti dapat dari Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam bentuk putusan-putusan yang telah ditetapkan.

#### 5. Objektivitas dan Validitas Data

Validitas data adalah adanya ketepatan antara data yang terjadi pada subjek penelitian dengan data yang di peroleh oleh penelitian.<sup>27</sup> Jadi validitas data memiliki kaitan yang sangat erat antara realita yang sebenarnya dengan data penelitian yang ada dan dapat di pertanggung jawabkan, serta dapat dijadikan sebagai dasar yang kuat dalam menarik kesimpulan. Dalam konteks penelitian ini, validitas data yang terkait yaitu Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Idi dan Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe yaitu ketepatan hasil data yang telah penulis peroleh dari beberapa sumber putusan dengan kenyataan Putusan Mahkamah diatas. Oleh sebab itu, dalam menganalisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Idi dan Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe tersebut, peneliti juga berusaha untuk mencari beberapa bahan data yang dapat mendukung kebenaran terkait objek yang penulis teliti tersebut.

---

<sup>27</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode...*, hlm. 158.

## 6. Teknik analisis data

Deskriptif analisis komparatif. Metode deskriptif analisis merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang terjadi pada masa sekarang berdasarkan gambaran yang dilihat dan yang didengar dari hasil penelitian, baik itu penelitian lapangan maupun teori-teori berupa data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan topik yang bersangkutan.<sup>28</sup> Sedangkan komparatif yaitu menganalisis suatu data dengan cara membandingkan antara putusan Mahkamah Syar'iyah Idi dan Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe.

Data yang telah dikumpulkan dari sumber yang telah disebutkan, kemudian dilakukan analisis secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan seluruh permasalahan yang ada dengan jelas, juga dikemukakan perbedaan tersebut. Seterusnya diambil kesimpulan secara deduktif yaitu mengambil kesimpulan dari penjelasan yang bersifat umum kepada penjelasan yang bersifat khusus. Sehingga menjadikan suatu penyajian hasil penelitian ini dapat mudah untuk dipahami.

## 7. Pedoman Penulisan

Dalam pedoman penulisan yang digunakan dengan merujuk kepada buku panduan penulisan skripsi dan Laporan akhir mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019.

## G. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan dan untuk mendalami, penelitian ini tersusun atas empat bab, yaitu terdiri dari pendahuluan, landasan teori, pembahasan, hasil penelitian, dan penutup. Pada masing-masing bab diuraikan beberapa sub pembahasan yang dianggap relevan dengan fokus penelitian. Berikut penjelasan masing-masing dari sub bab:

Bab Satu: Merupakan pendahuluan yang berisi point-point yang disesuaikan dengan panduan penulisan, mencakup uraian tentang latar belakang masalah,

---

<sup>28</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 50.

rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian kepustakaan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua: berisi tinjauan umum Pengertian Perceraian serta Dasar Hukum Perceraian, Macam-Macam Perceraian atau, Sebab-Sebab Perceraian Dalam Hukum Islam, Sebab-sebab Perceraian dalam Hukum Positif (Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam).

Bab Tiga: berisi pembahasan tentang Perbandingan antara Hukum Fiqh Dengan Hukum Positif Tentang Sebab-sebab Perceraian, Sebab-Sebab Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Idi (Aceh Timur) dan Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe serta menganalisis sebab-sebab perceraian yang sangat dominan tersebut berdasarkan isi putusan Mahkamah Syar'iyah Idi dan Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe.

Bab Empat: penutup, yang merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang meliputi saran dan kesimpulan. Kesimpulan bertujuan untuk menjawab dari rumusan masalah dalam penelitian ini dan saran untuk membangun hasil dari penelitian ini.



## **BAB DUA**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN**

#### **A. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian**

Perceraian menurut Pasal 38 Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yaitu putusannya hubungan perkawinan. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 yaitu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi perceraian disini maksudnya adalah putusannya ikatan lahir batin antara suami istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan rumah tangga antara suami istri tersebut.<sup>29</sup> Untuk perceraian dalam pengertian cerai talak terdapat dalam Pasal 14 sampai Pasal 18 PP Nomor 9 Tahun 1975, yaitu suatu perceraian yang diajukan permohonan cerai oleh pihak suami kepada Pengadilan Agama, perceraian ini dapat dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian tersebut dinyatakan didepan sidang Pengadilan. Sedangkan perceraian dalam pengertian cerai gugat terdapat dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 PP Nomor 9 Tahun 1975 yang mana suatu perceraian yang diajukan gugatannya oleh pihak istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>30</sup>

Didalam Bahasa Arab secara etimologi cerai/talak berasal dari kata “*itlaq*” إطلائُ yang artinya melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama secara terminologi “*talak*” artinya melepaskan ikatan perkawinan atau

---

<sup>29</sup> Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan Pena Divisi, 2005), hlm. 38.

<sup>30</sup> Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, Cet 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 20.

membubarkan hubungan suami istri sehingga berakhirlah suatu perkawinan. Terdapat dasar hukum talak dalam Firman Allah Swt: Qs Al-Ahzab:49 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ۖ فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (٤٩)

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”. (Qs. Al-Ahzab: 49)

Dijelaskan dalam sepenggal arti pada ayat tersebut, yaitu: “*wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya*”, Dalam ayat: تَمْسُوهُنَّ (Tamassuuhunns) artinya yaitu menjamak, memegang atau menyetubuhi.

Maksudnya yaitu di tafsirkan apabila perempuan tersebut baru dinikahi, belum sempat di campuri, lalu di ceraikan (ditalak) dan tidak ada iddahnya. Maka setelah ditalak, perempuan itu boleh langsung menikah lagi dengan laki-laki lain. karena dengan adanya iddah’ hanya untuk menjelaskan apakah terdapat benih suami yang telah menceraikan itu didalam kandungan yang belum di setubuhi. Namun jika memang belum di setubuhi tentunya benih belum ada di dalam kandungan istri. Selanjutnya “*maka berilah mut’ah dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya*”, maksudnya disini yaitu setelah talak dijatuhkan terhadap istri yang belum di campuri hendaknya segera bayar mut’ah (harta pengobatan hati bagi perempuan karena ditalak), lalu ceraikan perempuan tersebut dengan ketentuan yang sesuai dengan syariat islam yaitu dengan cara yang sebaik-baiknya.<sup>31</sup>

<sup>31</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 8, (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2007), hlm. 5748-5749.

Perceraian walaupun dibolehkan dalam hukum islam akan tetapi hal tersebut suatu perbuatan yang sangat di benci oleh Allah Swt. Perceraian diperbolehkan apabila tidak ada lagi jalan keluar untuk menyelesaikan masalah yang terjadi antara suami istri dalam rumah tangga. Maka dari itu hubungan suami istri adalah hubungan yang sangat suci dan kuat. Tidak ada dalil yang menunjukkan kesuciannya dari pada Allah menyebutkan akad antara suami istri sebagai janji yang berat (*mitsaq ghalizh*),<sup>32</sup> sebagai firman Allah (Qs An-Nisa [4]: 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (٢١)

“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu”.

Maka tidak boleh menganggap lemah dan rendah hubungan suami istri, karena mengakibatkan luputnya manfaat dan hilangnya maslahat antara suami istri tersebut.<sup>33</sup> Ini merupakan pendapat ulama Hanafi dan Hambali yang dilandaskan Hadist:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: أَبْعَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَرَجَّحَ أَبُو ز. حَاتِمَ إِسْرَالِهِ. ضَعِيفَ الْجَامِعِ: كَالَا<sup>34</sup>

“Dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai!" HR Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadis ini dinilai sahih oleh Hakim. Abu Hatim lebih menilainya hadis mursal”.

<sup>32</sup> Muhammad Arsad Nasution, “Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh”, *Jurnal El-Qanuny*, Vol 4, No 2, 2018, hlm. 157.

<sup>33</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*,....., 2011, hlm. 257.

<sup>34</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2015), hlm. 452.

## B. Macam-Macam Talak

Merujuk kepada Kitab Ibnu Ruysd dijelaskan bahwa talak terbagi kepada empat macam, yaitu :

### 1. Talak Raj'i

Yaitu talak yang masih memungkinkan suami rujuk kepada mantan istrinya tanpa akad nikah yang baru. Kategori talak Raj'i yaitu talak pertama dan kedua yang dijatuhkan suami atau istri yang sudah pernah dicampuri, bukan atas kemauan dari istri yang disertai dengan uang terbusan (*Iwaddl*) selama masih dalam masa 'iddah.<sup>35</sup> Talak *Raj'I* adalah talak dimana suami masih memiliki hak untuk rujuk kepada istri tanpa harus ada persetujuan istri. Salah satu syarat dari talak *Raj'i* yaitu suami telah menggauli istrinya.

### 2. Talak Ba'in

suatu talak yang terjadi sebelum adanya pergaulan dari suami istri karena adanya bilangan talak tertentu atau karena adanya penerimaan ganti pada *Khulu'*. Talak ini ialah talak yang memungkinkan suami rujuk kepada mantan istrinya jika melakukan akad nikah baru. Talak Ba'in ini terbagi kepada dua, yaitu:

- a) Talak ba'in Sughra yaitu ( talak yang terjadi kurang dari tiga kali dan tidak boleh rujuk dalam masa *Iddah'*), akan tetapi boleh menikah kembali dengan akad yang baru. Karena talak ba'in sughra ini sekali diucapkan dapat memutuskan hubungan suami istri. yang termasuk Talak ba'in sughra yaitu talak karena fasakh, talak pakai iwald (ganti rugi) dan talak karena belum dikumpuli (istri yang ditalak belum digauli).<sup>36</sup>

<sup>35</sup> Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, ..... hlm. 134-135.

<sup>36</sup> Slamet Abidin, H. Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 34-35.

- b) Talak ba'in Kubra yaitu talak yang terjadi sampai tiga kali penuh dan tidak ada rujuk dalam masa iddah maupun dengan nikah baru, kecuali dalam talak tiga sesudah ada tahlil (suami yang menikah dengan laki-laki lain dengan tujuan agar dapat kembali lagi kepada mantan suami yang telah menalaknya sampai tiga kali penuh, hukumnya sama dengan talak bain suhgra. Memutuskan hubungan suami istri tanpa rujuk kembali., kecuali setelah istri menikah lagi dengan laki-laki lain dan telah di gauli tanpa ada niat tahlil kemudian bercerai<sup>37</sup>, firman Allah Swt Qs. Al-Baqarah 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْهُ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٢٣٠)

“Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan”. (Qs. Al-Baqarah: 230).

### 3. Thalak Sunni

Talak sunni adalah talak yang dilakukan suami terhadap istrinya ketika istri dalam keadaan suci. Dapat dikatakan talak sunni apabila memenuhi beberapa syarat tertentu, seperti: istri yang ditalak sudah pernah digauli, istri harus segera melakukan iddah suci setelah ditalak, yaitu dalam keadaan suci dari haid, jadi talak tersebut dilakukan ketika istri dalam keadaan suci.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 36.

#### 4. Talak Bid'i

Talak Bid'i merupakan talak yang dijatuhkan pada saat haid. Hanafi dan jumur ulama sepakat bahwa talak tersebut tetap jatuh walaupun haram. Talak yang dijatuhkan pada saat istri haid, talak yang dijatuhkan untuk istri dalam keadaan suci namun pernah digauli oleh suaminya dalam keadaan suci tersebut.<sup>38</sup> Menurut Syafi'i talak ini tetap jatuh walaupun haram.

berdasarkan hadist nomor 2245 yang diriwayatkan *Shahih* dari Ibnu Umar:

أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ  
وَالسَّلَامُ: مُرُّهُ فَلْيُرْجِعْهَا حَتَّى تَطْهَرَ، ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهَرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ  
أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ هَا النِّسَاءُ<sup>39</sup>

“Dia telah mentalak istrinya sedangkan ia dalam keadaan haid, di masa Rasulullah Swt. Maka Muhammad bersabda, ‘perintahkanlah dia, hendaklah dia merujuk istrinya hingga istrinya suci, kemudian haid, kemudian suci, kemudian jika ia mau, ia boleh mempertahankannya dan jika ia mau, ia boleh mentalaknya sebelum manggaulinya, itulah iddah Allah perintahkan untuk mentalak istri”.

Dari penjelasan hadist diatas terdapat perbedaan pendapat tentang masalah ini, Imam Malik mengatakan bahwa syarat dari talak sunni yaitu tidak diikuti dengan talak yang lain disaat *iddah*. Sedangkan Abu Hanafi berpendapat bahwa jika mentalaknya setiap kali suci satu kali talak, maka talak tersebut dinamakan talak sunni. Imam Malik juga berpendapat bahwa suami yang mentalak tiga kali dengan lafadz satu kali tidak disebut dengan talak sunni. Berbeda dengan Syafi'i beliau menganggap bahwa itu merupakan talak sunni.

<sup>38</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 2, (terj: Abu Usamah Fakhur Rokhman), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 127.

<sup>39</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Terj: Abd. Mufid Ihsan, M. Soban Rohman), Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 3.

Hadist nomor 3466 yang dijadikan hujjah oleh Syafi’I yaitu Hadist *Shahih* dari Ashim bin Adi yang menerangkan:

مَا ثَبَتَ مِنْ أَنَّ الْعَجْلَانِي طَلَّقَ زَوْجَتَهُ ثَلَاثًا بِحَضْرَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْمَلَاعَةِ<sup>40</sup>.

“Bahwa Al-Ajlani menceraikan istrinya tiga kali dihadapan Rasulullah Saw setelah selesai mengucapkan sumpah *li’an*”.

Imam Malik menjelaskan bahwa setelah melihat orang yang menceraikan dengan lafadz tiga berarti dia telah menghilangkan keringanan yang Allah jadikan didalam lafadz itu sendiri, maka beliau mengatakan itu bukanlah talak sunni. Sementara para pengikutnya mengemukakan alasan tentang hadist tersebut, bahwa suami istri yang melakukan sumpah *Li’an* maka itu telah terjadi perceraian diantara keduanya karena sumpah *li’an* itu sendiri, maka telah terjadi talak tidak pada tempatnya. Pendapat Imam Malik ini lebih kuat dari pendapat Syaf’i.<sup>41</sup>

### C. Sebab-Sebab Perceraian Menurut Hukum Islam

Terdapat beberapa sebab-sebab perceraian yang menjadi dasar dari munculnya permasalahan dalam rumah tangga, yang mengakibatkan perceraian, yaitu :

#### 1. An-Nusyuz

Nusyuz artinya yaitu membangkang atau durhaka. Maksudnya ialah seorang istri yang melakukan suatu perbuatan yang menentang suami tanpa alasan yang dapat diterima oleh syara atau tidak menaati suaminya. Dalam kitab *Fath Al-Mu’in* yang termasuk perbuatan nusyuz

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 779-780.

<sup>41</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 2,....., hlm. 128-129.

yaitu jika seorang istri tidak mau memenuhi ajakan suami, sekalipun ia sedang sibuk mengerjakan sesuatu. Adapaun beberapa perbuatan istri yang termasuk nusyuz, misalnya seperti Istri tidak mau ikut pindah untuk menepati rumah yang sudah disediakan oleh suami tanpa alasan yang jelas atau istri meninggalkan rumah tanpa seizin dari suami, istri yang berpaling dalam bergaul dengan suaminya dan istri yang ucapannya kasar saat berbicara dengan suami.

Maka jika istri berperilaku durhara suami harus memberi nasihat dengan baik kepada istrinya. Jika istri masih berperilaku durhaka hendaknya suami berpisah ranjang dan suami juga boleh untuk memukulnya dengan syarat tidak melukai badan istrinya.<sup>42</sup> Hal ini sesuai dengan Firman Allah Swt (Qs. An-Nisa [4]:34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا آتَقْتُمُوهُنَّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِن أَطَعْتُمُ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (٣٤)

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar”. (Qs. An-Nisa (4): 34).

Nusyuz bukan hanya terjadi pada istri, tetapi juga bisa terjadi pada suami, namun nusyuz nya suami yaitu bukan karena ia durhaka terhadap istrinya, melainkan suami yang tidak memenuhi hak-hak seorang istri. Misalnya

<sup>42</sup> H.M.A Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 185-186.

seperti bersikap kasar terhadap istri, mengurangi nafkahnya, meninggalkannya dari tempat tidurnya atau meninggalkan untuk menemaninya. Maka jika ini terjadi istri dapat melakukan perdamaian dan membicarakan kepada suami dengan cara baik-baik.<sup>43</sup> Hal ini telah dijelaskan dalam firman Allah (Qs An-Nisa [4]: 128):

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (١٢٨)

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Qs. An-Nisa’ (4): 128)

Asy-Syafi’i mengatakan dari Ibnu al-Musayyab, bahwa putri Muhammad bin Muslim memiliki suami yaitu Rafi’ bin Khudaji yang membenci sesuatu hal darinya, entah karena tua atau karena lainnya, lalu ia bermaksud menceraikannya. Putri Muhammad itu berkata: “Jangan engkau ceraikan aku dan berikanlah giliranmu sesuai kemauanmu,” lalu Allah Swt turunkan ayat: (وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا) “jika seorang istri khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya.” (Al-Hakim meriwayatkan dalam kitab *al-Mustadrak* ).<sup>44</sup> Kemudian firman Allah SWT: ( فَلَا

جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا) “maka tidak mengapa bagi keduanya

<sup>43</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*,....., hlm. 317.

<sup>44</sup> Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 2, (terj: M. Abdul Ghoffar E.M, Abu Ihsan Al-Atsari), (Kairo: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2017), hlm. 535.

*mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya.*” Dan kemudian dilanjutkan dalam ayat: (وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) “*dan perdamaian itu lebih baik.*” maksudnya ialah lebih baik melakukan perdamaian dari pada perceraian. Dan firman AllaH Swt: (وَأَحْضَرْتَ الْأَنْفُسَ الشُّعْ) “*Walaupun manusia itu pada tabiatnya kikir*”. Yaitu maksudnya perdamaian saat kekikiran lebih baik dari pada perceraian. Untuk itu, ketika Saudah binti Zum’ah mulai tua, Rasulullah Saw berkehendak menceraikannya, lalu Saudah berdamai dengan beliau untuk tetap mempertahankannya dan menyerahkannya kepada ‘Aisyah, beliau pun menerima hal tersebut dan tetap mempertahankannya.<sup>45</sup>

## 2. Fasakh

Fasakh secara etimologi yaitu membatalkan, apabila dihubungkan dengan perkawinan artinya membatalkan perkawinan ataupun merusak perkawinan. Secara terminologi maknanya pembatalan ikatan pernikahan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri. Maka perceraian dengan fasakh ini semacam perceraian dengan keputusan hakim atas permintaan istri.<sup>46</sup>

Fasakh ini dapat dianggap sebagai imbalan dari talak. Pisahnya hubungan suami istri karena fasakh berbeda dengan yang diakibatkan oleh talak, fasakh ini tidak dapat memustuskan hubungan istri secara langsung, karena fasakh terjadi atas putusan seorang hakim dan putusnya hubungan perkawinan karena fasakh tidak mengurangi bilangan talak, suami tetap mempunyai kesempatan tiga kali talak.<sup>47</sup> Seluruh Ulama sepakat bahwa ikatan perkawinan dapat putus karena fasakh, tetapi mereka berbeda pendapat tentang alasan-alasan yang bisa dipergunakan untuk minta fasakh, yaitu:

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 534.

<sup>46</sup> Djamil Latif, *Aneka Hukum Percearain Di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1885), hlm. 63.

<sup>47</sup> H.M.A Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, ..... hlm. 314-315.

a. Suami mempunyai cacat

Mayoritas ulama termasuk Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hambali sepakat bahwa cacat yang dibolehkan contohnya seperti: suami impoten, dipotong kemaluannya.<sup>48</sup>

b. Suami miskin

Jika suami tidak mempunyai kesanggupan untuk memberikan nafkah atau tidak memiliki kemampuan untuk menyediakan pakaian atau tempat tinggal bagi istrinya karena miskin maka menurut Syfi'i, Maliki, Hambali, istri boleh memfasakh perkawinannya, namun menurut Hanafi tidak boleh memfasakh perkawinan karena suami miskin. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa "jika istri waktu menikah mengetahui bahwa suaminya miskin atau kaya, kemudian mendapat bencana musnah kekayaannya, maka tidak boleh ummat yang memepunyai keimanan yang teguh serta mengetahui bahwa betapa sakralnya hubungan pernikahan", seorang istri yang berbudi tidak akan sampai hatinya meninggalkan suaminya dipembaringan dengan kesengsaraan seorang diri untuk mencari suami yang baru yang lebih sanggup dan cukup.<sup>49</sup>

c. Suami Mafquad

Maksudnya ialah suami tidak tahu kemana perginya dan menganggap bahwa suaminya mati. Maka dalam hal ini istri dapat minta fasakh kepada Hakim. Namun fasakh yang disebabkan dengan suami mafquad ini istri harus menunggu jangka waktu tertentu. Jangka waktu ini menurut Maliki, Syafi'i dan Hambali adalah empat tahun. Sedangkan menurut Hanafi bahwa jangka waktu itu sampai suami umur 90 tahun, namun jika dalam keadaan seperti pergi berdagang, mencari ilmu atau diperkirakan meninggal dunia seperti terjadi kecelakaan kapal tenggelam

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 64.

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 65-66.

atau dalam keadaan perang, jangka waktu yang dibutuhkan hanya empat tahun.

d. Salah satu pihak baik dari suami atau istri murtad

Menurut hukum islam murtadnya (keluar dari agama islam) seseorang dari suami atau istri menyebabkan putusnya ikatan perkawinan, karena perkawinan menjadi terfasakh disebabkan karena kemurtadan tersebut.<sup>50</sup>

### 3. Khulu'

Khulu' memiliki makna yaitu tebusan atau memiliki arti bahwa khulu' ialah memustuskan tali pernikahan dengan tebusan. Dikatakan demikian sebab seorang istri menebus dirinya dengan mengembalikan apa yang pernah dia terima. Sedangkan dalam pandangan ulama fiqih adalah seorang istri yang memisahkan diri dari suaminya dengan memberikan pengganti atas perceraianya. Secara khususnya hal ini berkenaan dengan pemberian istri kepada suaminya berupa semua harta yang dahulu pernah diberikan suami kepadanya.<sup>51</sup> Beberapa Fuqahah tidak membolehkan khulu' yang mana berdasarkan Al-qur'an dalam (Qs. Al-Baqarah [2]: 229):

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكٌ ۙ بِمَعْرُوفٍ ۙ اَوْ تَسْرِيحٌ ۙ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَتَّخِذُوا بِمَاءٍ  
اَنْتُمْ مُوَهَّبْنَ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَخَافَا ۗ اَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللّٰهِ ۗ فَلَا  
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ ۙ تِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ  
هُمُ الظَّالِمُونَ (٢٢٩)

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 68-69.

<sup>51</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 4,....., hlm. 78-79.

(oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim”. (Qs. Al-Baqarah [2]: 229).

Dalam sepenggal ayat diatas Allah Berfirman: ( وَلَا يَجِئُ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا )

(اِثْمُوهُنَّ شَيْئًا) “tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah

kamu berikan kepada mereka.” Maksudnya yaitu kalian tidak boleh menyusahkan dan mempersulit mereka (wanita) dengan tujuan supaya mereka menebus apa yang telah kalian berikan kepada mereka sebagian atau seluruhnya.<sup>52</sup> Sebagaimana Firman Allah Swt: ( وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا )

(وَأَتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ

“Dan janganlah kalian menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kalian berikan kepada mereka, terkecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata.”

(Qs. An-Nisa: 19). Namun apabila seorang istri memberikan sesuatu dengan ketulusan hatinya, maka hal itu dibolehkan, sebagaimana Firman Allah Swt: ( فَإِنْ )

(طَبِئَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنَيْئًا قَرِينًا

“Kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”

(Qs. An-Nisa: 4).

Tetapi jika suami istri saling berselisih, dimana si istri tidak melaksanakan hak suaminya dan ia sangat membencinya, serta tidak mampu menggaulinya, maka ia (istri) dapat memberikan tebusan kepada suaminya atas apa yang pernah diberikan suaminya kepadanya. Tidak ada dosa baginya untuk

<sup>52</sup> Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1, (terj: M. Abdul Ghoffar E.M, Abu Ihsan Al-Atsari), (Kairo: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2017), hlm. 576.

mengeluarkan tebusan itu kepada suaminya dan tidak ada dosa bagi suami untuk menerima tebusan dari istrinya.<sup>53</sup>

#### 4. Li'an

*Li'an* berasal dari kata *al-lā'n*, yaitu seorang suami istri yang melakukan *mualā'anah* (saling melaknat). Jika suami menuduh seorang istri melakukan zina tetapi istrinya tidak mengakuinya dan suami tidak mau menarik tuduhnya, maka Allah Swt memperbolehkan mereka melakukan *li'an*. Jadi Allah Swt akan melaknat terhadap pasangan suami istri yang saling melaknat, hal ini terdapat dalam Qs An-Nur [24]:6-7:

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ ۖ  
 بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (٦) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (٧)

“Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah empat kali bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar”. “Dan (sumpah) yang kelima bahwa laknat Allah akan menyimpannya, jika dia termasuk orang yang berdusta”. (Qs. An-Nur [24]:6-7)

Dapat dipahami disini bahwa jika suami menuduh istri berzina maka harus bersumpah sebanyak empat kali dengan mengatakan dia benar dan untuk sumpah yang kelima dia berhak mendapatkan laknat dari Allah Swt jika yang dituduhkan itu salah. Sedangkan istri yang menyangkal tuduhan tersebut juga bersumpah sebanyak empat kali bahwa ucapan suaminya itu adalah dusta, untuk sumpah yang kelima dia dapat mengatakan bahwa ia pantas mendapatkan laknat Allah Swt jika tuduhan suaminya benar. Begitu pun sebaliknya jika istri menuduh suaminya melakukan zina.<sup>54</sup>

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 576.

<sup>54</sup> Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*,..... hlm. 158.

## 5. Ila'

Makna *iilaa'* secara syariat menurut mazhab Hanafi adalah sumpah dengan menyebut nama Allah Swt, dengan nazar ataupun dengan ta'liq talak untuk tidak mendekati istrinya pada waktu tertentu. Sedangkan mazhab Maliki mengartikan *iilaa'* yaitu sumpah suami muslim yang telah akil baligh, yang mana dapat melakukan persetubuhan dengan suatu masalah yang menunjukkan ketidakmauan suaminya untuk menyetubuhi dalam jangka waktu lebih dari empat bulan. Orang tua yang sudah jompo dan perempuan yang sedang menyusui tidak bisa melakukan *iilaa'*. Mazhab Hambali mendefinisikan *iilaa'* sebagai sumpah seorang suami yang dapat melakukan persetubuhan, dengan nama Allah Swt atau dengan salah satu sifat-Nya, untuk meninggalkan persetubuhan kepada istrinya yang dapat disetubuhi.

Mazhab Syafi'i mendefinisikan *iilla'* sebagai sumpah suami yang sah talaknya untuk sama sekali tidak menyetubuhi istrinya. Atau dalam masa lebih dari empat bulan. Dalam pendapat yang baru, sumpah ini dilakukan dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut salah satu sifat-Nya, atau dengan sumpah untuk menjatuhkan talak. Misalnya, "Jika aku setubuhi kamu, maka kamu atau madu kamu tertalak". Karena ini adalah sumpah yang dengan pelanggaran membuat dia harus mengeluarkan hak, maka sah untuk dilakukan *iilaa'*. Pendapat ini sesuai dengan pendapat mazhab Maliki. Tidak sah *iilaa'* yang dilakukan oleh anak kecil, orang gilak, orang yang dikebiri dan orang yang impoten. Meskipun talak yang dilakukan sah, namun *iilaa'* nya tidak sah, karena tidak terwujudnya tujuan untuk menyakiti dengan cara tidak melakukan persetubuhan.<sup>55</sup>

## 6. Zihar

Definisi zihar secara syariat adalah seorang laki-laki menyamakan istrinya dengan perempuan yang haram untuk dia nikahi seperti menyamakan

---

<sup>55</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*....., hlm. 464.

istrinya dengan ibunya sendiri. Misalnya seorang suami berkata kepada si istri, "Bagiku kamu bagaikan ibuku atau saudara perempuanku". Ulama mazhab termasuk Hanafi, Hambali dan Maliki memiliki pendapat yang sama dengan mazhab Syafi'i, mereka hanya membolehkan zihar yang dilakukan oleh orang kafir.<sup>56</sup>

Zihar merupakan sesuatu yang diharamkan berdasarkan firman Allah Swt, Dalam Qs. Al-Mujaadilah: 2:

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مَنْ نَسَاهُمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ ۚ إِنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّيِّ وَلَدَنَّهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَيُفْئِلُونَ  
مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ (٢)

“Orang-orang di antara kamu yang menzihar istrinya, (menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal) istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkannya. Dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun”. (Qs- Mujadilah: 2)

Dalam Firman Allah: (الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مَنْ نَسَاهُمْ) “orang-orang yang menzihar istrinya diantara kamu,” hal ini merupakan asal kata zihar, yaitu *Azh-Zahru* yang berarti punggung. Jika salah seorang dari orang-orang Jahiliyyah dulu menzihar istrinya, maka ia akan mengatakan: “kamu bagiku seperti ibuku.” Dan menurut istilah syariat zihar ini dinisbatkan kepada seluruh anggota badan, sebagai qiyas kepada punggung. Hukum zihar pada masa Jahiliyyah berkedudukan sebagai talak. Kemudian Allah Swt memberikan keringanan untuk umat Muhammad ini dengan memberlakukan kaffarat padanya dan tidak dikategorikan sebagai talak, sebagaimana yang menjadi

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm. 506-507.

sandaran mereka pada masa Jahiliyyah, hal tersebut dikemukakan oleh sebagian ulama salaf.<sup>57</sup>

## 7. Syiqaq

Secara bahasa Syiqaq yaitu perselisihan/pertengkar, sedangkan secara istilah fikih Syiqaq adalah perselisihan antara suami dan istri yang diselesaikan oleh dua orang hakim, baik seorang hakim dari pihak suami ataupun dari pihak istri. Yang mana pertengkar ini tidak dapat diselesaikan sendiri oleh keduanya. Dasar hukum menggunakan hakim dalam Syiqaq yaitu Firman Allah Swt (Qs An-Nisa [4]: 35):

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ  
اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (Qs. An-Nisa: [4]: 35).

Namun apabila hakim dari pihak suami istri tidak dapat memberikan keputusan dalam perkara Syiqaq ini, maka Pengadilan dapat memberikan putusan tersebut. Karena hal tersebut menghindari suatu masalah atau kesulitan yang mungkin saja dapat berlarut-larut dan semakin memperburuk keadaan jika menunda dalam memberikan keputusan tersebut.<sup>58</sup>

<sup>57</sup> Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 9, (terj: M. Abdul Ghoffar E.M, Abu Ihsan Al-Atsari), (Kairo: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2017), hlm. 407.

<sup>58</sup> H.M.A Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, ..... Hlm. 188-189.

#### **D. Sebab-Sebab Perceraian Dalam Hukum Positif (Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam)**

Dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan dapat putus karena:

a. Kematian

Putusnya perkawinan karena kematian yaitu hubungan perkawinan putus karena ditinggal mati oleh salah satu pihak, ini terjadi secara alamiah, bukan karena terdapatnya alasan-alasan dari perceraian seperti pertengkaran, zina, kdrt dan lainnya. Dan karena tidak lagi memenuhi hak serta kewajiban sebagai suami dan istri. Dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Pasal 8 dijelaskan yaitu putusnya perkawinan selain karena cerai mati hanya bisa dibuktikan dengan adanya surat cerai dalam bentuk putusan Pengadilan Agama, baik dalam bentuk putusan cerai seperti Khulu, ikrar talak atau taklik talak.<sup>59</sup>

b. Perceraian

Putusnya perkawinan karena perceraian ini maksudnya ialah terjadi apabila salah satu pihak mengajukan gugatan, baik suami yang mengugat istri yang disebut dengan cerai talak ataupun istri yang mengugat suami yang disebut cerai gugat. Perceraian anatar suami istri tersebut dianggap putus dan sah secara hukum apabila telah diajukan ke Pengadilan Agama.<sup>60</sup>

c. Atas putusan Pengadilan

Putusnya perkawinan karena putusan Pengadilan ini dapat terjadi apabila salah satu pihak meminta kepada Pengadilan untuk memutuskan

---

<sup>59</sup> Ilham Hadi, *Dasar Hukum Cerai Hidup Dan Cerai Mati*, Diakses melalui: <https://hukumonline.com> , pada senin 12 juni 2023.

<sup>60</sup> Pengadilan Agama Surakarta, *Putusnya Perkawinan Karena Perceraian*, Diakses melalui <https://pa-surakarta.go.id> ,pada tanggal 12 juni 2023.

hubungan suami istri tersebut. Misalnya seperti pihak suami yang sudah lama meninggalkan istrinya tanpa ada kabar dan tanpa memenuhi hak dan kewajiban istri, lalu istri meminta Pengadilan memutuskan atau membebaskan dari hubungan perkawinan tersebut.<sup>61</sup>

Sebuah perkawinan dapat putus karena sebab-sebab tertentu, namun sebab-sebab tersebut dalam Undang-undang Perkawinan memang tidak diatur secara mendetail. Berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, disebutkan beberapa alasan-alasan perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pemandat, penjudi dan lainnya yang sulit untuk disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang jelas
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah pernikahan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lainnya
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami atau istri
- f. Antara suami atau istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm. 103-104.

<sup>62</sup> Thomas Chandra, *Alasan Perceraian Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI*, (Bandung: Lembaga Bantuan Hukum "Pengayoman" dan Universitas Katolik Parahyangan, 2004, hlm. 5.

Selain alasan tersebut terdapat alasan tambahan dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lainnya yang susah untuk disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dari salah satu pihak dan tanpa alasan yang jelas
- c. Salah satu pihak mendapat hukum penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekerasan atau penganiayaan
- e. Salah satu pihak terdapat cacat badan atau penyakit sehingga dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri
- f. Terus terjadi perselisihan antara suami istri sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun
- g. Suami melanggar taklik talak
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>63</sup>

Jadi perceraian dapat terjadi harus dengan alasan yang dibenarkan oleh Hukum terutama dalam pengadilan, seperti alasan-alasan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan dalam KHI diatas, apakah perceraian tersebut layak untuk dilaksanakan atau tidak. Hal ini tentunya menjadi penting agar suami atau istri tidak dengan mudah berfikir untuk bercerai. Apalagi jika melakukan perceraian tidak dengan alasan yang cukup, maka harus difikirkan dengan matang untuk melakukan perceraian tersebut. Karena jika tidak didasari pada alasan yang tepat Pengadilan tidak akan mengambil langkah bercerai sebagai solusi atas gugatan perceraian yang diajukan seseorang. Namun perceraian juga sebaiknya dilakukan di depan

---

<sup>63</sup> Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018, hlm. 57-58.

sidang pengadilan agar status perceraian menjadi sah sehingga seluruh akibat hukum dari perceraian dapat ditetapkan secara jelas dan tegas oleh Pengadilan.<sup>64</sup>

Pandangan Hakim dalam menanggapi alasan-alasan perceraian dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo dan selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Noor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam :

1. Salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pemandat, penjudi dan lainnya yang susah untuk di sembuhkan

Zina dapat menjadi salah satu sebab perceraian karena zina adalah bentuk penyaluran biologis yang dilarang dalam agama islam dan termasuk perbuatan yang haram dimana pelakunya akan mendapat siksa, Allah SWT akan mengampuninya setelah bertaubat dengan taubat nashuha. Maka sekali saja berbuat zina cukup menjadi alasan perceraian, karena akibat buruk yang ditimbulkan dari berbuat zina sangat besar. Kata “zina” tidak didahulukan dengan kata “pe”, maka hal ini menunjukkan bahwa walaupun dilakukan hanya sekali berbuat zina sudah cukup dapat dijadikan alasan perceraian.<sup>65</sup>

Berbeda halnya dengan pemabuk, pemandat, penjudi yang didahulukan dengan kata “pe”. Hal ini menunjukkan bahwa harus ada perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang, maka perbuatan mabuk, mandat dan judi yang baru satu kali dilakukan belum dapat dijadikan sebagai alasan perceraian, karena perbuatan tersebut sering dilakukan terhadap seseorang disebutlah dengan pemabuk, pemandat, penjudi. Mengenai kalimat: *dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan* . maksudnya ialah hakim diberi kebebasan untuk membuat penilaian tentang hal lainnya yang dapat dijadikan alasan perceraian selain yang telah dijelaskan diatas yaitu diluar alasan menjadi pemabuk, pemandat dan

---

<sup>64</sup> Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*,..... hlm. 176.

<sup>65</sup> Sudono, *Sensitifitas Hakim Dalam Menginterpretasikan Alasan Perceraian*, Diakses melalui: <https://www.pa-blitar.go.id>. Pada Tanggal 17 Juni 2023.

penjudi. Maka jika ada hal yang dimungkinkan untuk menjadi alasan perceraian yang tidak kalah kejinya dengan berbuat zina seperti liwath, oral seks dan lain sebagainya, semua perbuatan diatas menurut penulis juga dapat dijadikan alasan perceraian, karena tingkat kekejiannya sama dengan berbuat zina, tetapi khusus untuk perluasan alasan diatas tidak perlu dilakukan berulang-ulang atau sering tetapi dengan sekali saja perbuatan tersebut dilakukan sudah cukup untuk dapat dijadikan alasan perceraian.<sup>66</sup>

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa seizin dari salah satu pihak dan tanpa alasan yang jelas

Masalah diatas memberikan isyarat adanya kebebasan hakim untuk memberikan interpretasinya, bahwa meninggalkan pihak lain dalam keadaan terpaksa yang berada diluar kemampuan untuk menolak keadaan tersebut dapat juga dijadikan alasan perceraian dalam syarat diatas sekurang-kurangnya dua tahun dan berturut-turut. Contohnya seperti salah satu pihak yaitu suami menjadi tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Pada awalnya rutin memberi kabar tentang dirinya kepada istrinya, tetapi beberapa bulan terakhir tidak lagi ada kabar seperti biasanya, yang mungkin akses disana sengaja di putus oleh majikannya dengan cara ia disekap dan ditempatkan pada kamar khusus yang orang lain tidak tahu sehingga ia tidak dapat memberi kabar sebagaimana pada awal ia bekerja, maka dalam hal ini ia meninggalkan pihak lain disebabkan sesuatu hal yang berada diluar kemampuannya. Alasan lainnya misalkan seperti suami izin pergi berdagang, namun beberapa bulan kemudian suami tidak ada kabar sama sekali dan tidak kembali kerumah dalam jangka waktu yang cukup lama, maka hal ini dapat menjadi suatu alasan perceraian<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Sudono, *Sensitifitas Hakim Dalam Menginterpretasikan Alasan Perceraian*, Diakses Melalui: <https://www.pa-blitar.go.id>. Pada Tanggal 17 Juni 2023.

<sup>67</sup> Sudono, *Sensitifitas Hakim Dalam Menginterpretasikan Alasan Perceraian*, Diakses melalui: <https://www.pa-blitar.go.id>. Pada Tanggal 17 Juni 2023.

3. Salah satu pihak mendapatkan hukum penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung

Salah satu pihak suami atau istri mendapat vonis hukuman penjara 5 tahun atau lebih dan vonis tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka memungkinkan salah satu pihak menjadikan hal tersebut sebagai alasan perceraian tanpa perlu menunggu hukumannya dijalani selama lima tahun atau lebih tersebut. Kemudian diakhiri dengan kalimat setelah perkawinan berlangsung maksudnya ialah bahwa hukuman penjara selama lima tahun atau lebih tersebut sekalipun suami istri masih pengantin baru dan hukuman belum dijalani tetapi ia sudah mendapatkan resmi putusan dari Pengadilan yang memutuskan vonis tersebut, maka hal itu dapat dijadikan alasan perceraian yang sekaligus dapat dijadikan sebagai alat bukti di sidang pengadilan.<sup>68</sup>

4. Salah satu pihak melakukan kekerasan atau penganiayaan

Mengenai alasan ini hakim dapat memberikan penilaian apakah suatu perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak termasuk katagori membahayakan pihak lain atau tidak. Maksud dari penganiayaan disini adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka. Maka sebagai bahan pertimbangan hakim dalam menganalisa suatu kasus layak untuk menggunakan dalil qiyas agar suatu kekejaman atau penganiayaan berat lainnya yang membahayakan terhadap salah satu pihak yang di hubungkan dengan sakit hati (psikis ) contohnya seperti ejekan, hinaan, caci maki yang sangat keterlaluhan meskipun hal tersebut sulit untuk dibuktikan, akan tetapi mengakibatkan seseorang dapat tertekan hatinya hingga mengalami stress, maka hal-hal yang demikian ini patut dikatagorikan sebagai penganiayaan berat

---

<sup>68</sup> Sudono, *Sensitifitas Hakim Dalam Menginterpretasikan Alasan Perceraian*, Diakses melalui: <https://www.pa-blitar.go.id>. Pada Tanggal 17 Juni 2023.

yang membahayakan pihak yang lain sebab stress berat dapat mengakibatkan kematian.<sup>69</sup>

Tentang sakit fisik yang berat, seperti menendang, memukul, menusuk dengan senjata tajam yang menyebabkan luka parah, menyulut badan dengan api atau menjerat dengan tali yang menyebabkan pihak lain tidak berdaya, sehingga menimbulkan rasa sakit berat sekalipun tidak menyebabkan luka. Maka untuk mengukur dan menilai apakah perbuatan salah satu pihak itu membahayakan pihak lain atau tidak, yang diserahkan sepenuhnya kepada pertimbangan hakim. Alasan perceraian yang dijelaskan diatas hanya sebagai alat bantu yang harus berakhir pada ketidak adanya harapan untuk rukun dalam rumah tangga.<sup>70</sup>

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri

Maksud kalimat diatas yaitu apabila cacat badan atau penyakit tersebut sudah membawa akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri baru dapat dijadikan sebagai alasan perceraian. Disini juga tersirat bahwa penyakit bisa berupa penyakit jasmani dan rohani (penyakit fisik dan mental) yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri. Seorang suami sehat jasmani tetapi punya kebiasaan buruk seperti malas bekerja atau sifat buruk lainnya yang mengakibatkan beban pekerjaan beralih kepada istrinya, ia mengandalkan penghasilan dari istrinya, sehingga suami tidak sedikitpun menghidupi istri untuk memberi nafkah kepadanya, sehingga kewajiban untuk memberi nafkah kepada istri tidak terlaksana, maka malas dalam hal ini masuk katagori penyakit rohani yang membawa akibat tidak

---

<sup>69</sup> Sudono, *Sensitifitas Hakim Dalam Menginterpretasikan Alasan Perceraian*, Diakses melalui: <https://www.pa-blitar.go.id>. Pada tanggal 17 Juni 2023.

<sup>70</sup> Sudono, *Sensitifitas Hakim Dalam Menginterpretasikan Alasan Perceraian*, Diakses melalui: <https://www.pa-blitar.go.id>. Pada Tanggal 17 Juni 2023.

dapat menjalankan kewajiban sebagai suami. Demikian juga jika akhlak istri sangat buruk yang berakibat tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri untuk berbakti lahir batin terhadap suaminya, maka hal demikian juga layak dikategorikan sebagai penyakit rohani, karenanya dapat dijadikan sebagai alasan perceraian.<sup>71</sup>

Adapun tentang salah satu pihak mendapat cacat badan, seperti suami atau istri yang mengalami kecelakaan sehingga salah satu tangan atau kakinya mengharuskan diamputasi sehingga menjadi cacat dan dengan diamputasi tersebut berakibat suami atau istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri, maka dapat dijadikan sebagai alasan perceraian. Demikian juga termasuk penyakit berat lainnya atau gangguan fungsi alat kelamin, seperti impotensi, stroke, gila, lumpuh, pendarahan terus menerus, kanker rahim, atau akibat degeneratif yang akut sehingga ginjal, jantung, dan sebagainya tidak berfungsi normal yang berakibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri maka dapat dijadikan sebagai alasan perceraian.<sup>72</sup>

6. Antara suami istri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Dipisahkannya kata perselisihan dan pertengkaran dalam alasan perceraian di atas tentu mempunyai maksud yang berbeda. Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia, perselisihan adalah persengketaan yang harus diputuskan lebih dahulu sebelum perkara pokok dapat diadili dan diputus, sedangkan

---

<sup>71</sup> Sudono, *Sensitifitas Hakim Dalam Menginterpretasikan Alasan Perceraian*, Diakses Melalui: <https://www.pa-blitar.go.id>. Pada Tanggal 17 juni 2023.

<sup>72</sup> Sudono, *Sensitifitas Hakim Dalam Menginterpretasikan Alasan Perceraian*, Diakses Melalui: <https://www.pa-blitar.go.id>. Pada Tanggal 17 juni 2023.

pertengkaran adalah percekcoan, perdebatan yang menunjukkan bahwa perselisihan berbeda dengan pertengkaran.<sup>73</sup>

Oleh karena itu dalam kalimat “ terus menerus “ maka pengertian maknanya diserahkan kepada hakim untuk menilainya, apakah perselisihan dan pertengkaran suami istri dikatagorikan terus menerus atau tidak dan apakah masih ada harapan untuk hidup rukun lagi atau tidak. Semua diserahkan kepada penilaian hakim karena hakimlah yang punya otoritas untuk itu. Adanya ketentuan yang menyatakan perselisihan dan pertengkaran dan ditambah dengan kalimat terus menerus bukanlah harga mati sebagai alasan perceraian akan tetapi hanyalah alat bantu bagi hakim untuk menjatuhkan putusan. Sehingga kesimpulannya kondisi tidak adanya harapan bagi suami istri untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga merupakan alasan dari perceraian.<sup>74</sup>

#### 7. Suami melanggar taklik talak

Tentang suami yang melanggar taklik talak , disini penulis mengutip pendapat Abdul Manan dalam Menimbang Hukum Nomor 23 /VI/1995 pada pokoknya adalah : Taklik talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang (Pasal 1 huruf e Kompilasi Hukum Islam). Adapun sighat taklik talak yang diucapkan sesudah akad nikah sebagai berikut :

“Sesudah akad nikah saya.....bin.....berjanji dengan sesungguhnya hati , bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan saya

---

<sup>73</sup> Typoonline.com, *Definisi Atau Arti Perselisihan dan Pertengkaran Berdasarkan KBBI*, Diakses Melalui: <https://typoonline.com/kbbi/perselisihan>, pada Tanggal 19 Juni 2023.

<sup>74</sup> Sudono, *Sensitifitas Hakim Dalam Menginterpretasikan Alasan Perceraian*, Diakses melalui: <https://www.pa-blitar.go.id>. Pada tanggal 17 Juni 2023.

pergauli istri saya bernama.....binti.....dengan baik ( mu'asyarah bil ma'ruf ) menurut ajaran syari'at agama Islam".<sup>75</sup>

Selanjutnya saya mengucapkan sighat taklik talak atas istri saya itu sebagai berikut, Sewaktu-waktu saya : Meninggalkan istri saya tersebut dua tahun berturut-turut, atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, atau saya menyakiti badan/ jasmani istri saya itu, atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya itu enam bulan lamanya. Kemudian istri saya tidak ridla dan mengadukan hal tersebut kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan atau petugas tersebut, dan istri saya itu membayar uang sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah) sebagai 'iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya kepadanya. Kepada Pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang 'iwadl (pengganti) itu dan kemudian menyerahkannya kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat untuk keperluan ibadah sosial.<sup>76</sup>

#### 8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga

Alasan perceraian diatas maksudnya yaitu suami atau istri yang sudah murtad tetapi tidak menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga dan rumah tangganya masih layak dipertahankan, maka hal itu tidak dapat dijadikan sebagai alasan perceraian karena masih rukun. Pemahaman selanjutnya bahwa murtad yang dapat dijadikan alasan perceraian adalah murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Oleh karena itu jika ketentuan diatas terjadi maka akan timbul konsekuensi hukum yaitu : bahwa suami atau istri yang beragama Islam boleh hidup dalam ikatan

---

<sup>75</sup> Sudono, *Sensitifitas Hakim Dalam Menginterpretasikan Alasan Perceraian*, Diakses melalui: <https://www.pa-blitar.go.id>. Pada Tanggal 17 Juni 2023.

<sup>76</sup> Sudono, *Sensitifitas Hakim Dalam Menginterpretasikan Alasan Perceraian*, Diakses melalui: <https://www.pa-blitar.go.id>. Pada Tanggal 17 Juni 2023.

perkawinan sebagai suami istri, dengan suami atau istrinya yang murtad, jika rumah tangga mereka masih rukun dan bahwa suami atau istri yang beragama Islam boleh hidup dalam ikatan perkawinan disaat mereka sama-sama murtad, karena mereka masih rukun.<sup>77</sup>

Namun berdasarkan Hukum islam ini sangat berbeda, dalam Islam sangat menekankan adanya larangan peria Islam kawin dengan wanita yang tidak beragama Islam atau sebaliknya wanita yang beragama Islam dilarang kawin dengan pria yang tidak beragama Islam. Jadi penulis berpendapat bahwa kalau salah satu dari suami atau istri murtad, maka tidak perlu lagi menunggu sampai rumah tangganya rukun atau tidak, karena pengakuan suami atau istri yang murtad sudah cukup menjadi alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka hakim harus mengabulkan gugatan perceraian atas alasan peralihan murtadnya antara suami atau istri tersebut.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> Sudono, *Sensitifitas Hakim Dalam Menginterpretasikan Alasan Perceraian*, Diakses melalui: <https://www.pa-blitar.go.id>. Pada Tanggal 17 Juni 2023.

<sup>78</sup> Sudono, *Sensitifitas Hakim Dalam Menginterpretasikan Alasan Perceraian* , Diakses melalui: <https://www.pa-blitar.go.id>. Pada Tanggal 17 Juni 2023.

**BAB TIGA**  
**ANALISIS SEBAB-SEBAB PERCERAIAN DI MAHKAMAH**  
**SYAR'YAH IDI DAN LHOKSEUMAWE**

**A. Perbandingan Antara Fiqh dengan Hukum Positif Tentang Sebab-sebab Perceraian**

Dalam hukum Islam terdapat 7 sebab-sebab perceraian, termasuk: Nuzyus, fasakh, khulu', li'an, I'la, zihar dan syiqaq. Dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat tiga sebab, yaitu: kematian, akibat perceraian dan akibat putusan pengadilan. Sedangkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo, selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu: salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pemandat, penjudi yang sulit disembuhkan, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dan antara suami istri terus berselisih dan bertengkar secara terus menerus. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 terdapat penambahan 2 point dari pasal sebelumnya, yaitu: suami melanggar taklik talak dan murtadnya salah satu pihak yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Dalam hukum islam terdapat sebab perceraian karena Nuzyus', hal ini merupakan perbuatan istri yang membangkang atau durhaka terhadap suaminya, walaupun beberapa pendapat mengatakan bahwa nuzyus ini dapat terjadi juga karena suami, namun nuzyusnya suami ini bukan karena ia durhaka terhadap istrinya, melainkan karena tidak memenuhi hak-hak seorang istri. Nuzyusnya suami terdapat dalam Qs. An-Nisa (4) ayat 128, maknanya ialah jika istri khawatir suaminya berpaling maka istri boleh mengurangi seluruh atau sebagian haknya seperti nafkah, pakaian atau waktu bermalamnya. Namun Allah memerintahkan untuk melakukan perdamaian, karena perdamaian lebih baik

dari perceraian. Jadi jika suami berperilaku nusyuz maka istri harus mempertahankan hubungan pernikahan tersebut. Nusyusnya istri terdapat dalam Qs. An-Nisa (4) ayat 34 yang maknanya ialah jika seorang suami khawatir istrinya nusyuz maka nasehatilah mereka dan pisahkan mereka dari tempat tidurnya, jika hal tersebut tetap membuat istri melakukan nusyuz maka pukulilah mereka dengan tidak melakui atau meninggalkan bekas.<sup>79</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam nusyuz terdapat dalam Pasal 84 yaitu istri yang dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) yaitu: kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suaminya yang dibenarkan oleh hukum.<sup>80</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam Al-qur'an nusyuz dapat dilakukan oleh pihak suami dan istri. Sedangkan dalam kompilasi hukum islam hanya mengatur nusyuz yang dilakukan oleh pihak istri saja.

Terdapat juga sebab perceraian karena fasakh yaitu putusannya perkawinan berdasarkan putusan hakim atas tuntutan seorang istri dengan disertai beberapa alasan seperti suami mempunyai cacat badan, suami mafquad (seorang istri yang tidak tahu kemana perginya dan menganggap bahwa suaminya mati dan salah satu pihak murtad).<sup>81</sup> Penulis berpendapat bahwa sebab perceraian karena fasakh mencakupi sebab-sebab perceraian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan KHI, yang mana terhadap beberapa point didalamnya, didalam point (b) dijelaskan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dari salah satu pihak dan tanpa alasan yang jelas. Sehingga dapat penulis simpulkan yang membedakannya terdapat pada jangka waktunya, pada fasakh jangka waktu yang ditentukan itu berdasarkan pandangan Maliki, Syafi'i dan Hambali adalah empat tahun, sedangkan menurut

---

<sup>79</sup> Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, ..... hlm. 16.

<sup>80</sup> M. Habib Adi Putra, Umi Sumbulah, "Memaknai Kembali Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda", *Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Vol 15, No 1, (Malang: Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim), 2020, hlm. 45-46.

<sup>81</sup> H.M.A Tihami, Soharni Sahrani, *Fikih Munakahat*, ..... hlm. 64-69.

Hanafi jangka waktu itu sampai suami umur 90 tahun atau sang istri yang menganggap suaminya telah mati, baru hakim dapat memutuskan perkawinan, sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan KHI jangka waktu yang ditentukan yaitu dua tahun berturut-turut, disini penulis dapat memahami bahwa untuk jangka waktu tersebut hakim juga tidak dapat memutuskan secara langsung perkawinannya, tetap harus merujuk pada permasalahan bahwa dalam rumah tangga tersebut tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun.

Selanjutnya pada point (d) dijelaskan bahwa salah satu pihak terdapat cacat badan dan penyakit. Dalam fasakh hanya dijelaskan bahwa cacat badan tersebut hanya terdapat pada suami, sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan KHI dijelaskan bahwa cacat badan tersebut dapat terjadi pada suami istri yang mana tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. Ketentuan yang terdapat pada fasakh hanya dapat dilakukan oleh tuntutan seorang istri, baru pihak pengadilan dapat memberikan keputusan. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan KHI salah satu pihak baik suami istri dapat memutuskan perkawinan apabila terdapat sebab-sebab yang telah disebutkan diatas. Sehingga kedua belah pihak dapat memberikan tuntutan kepada pihak lain jika terdapat dan terbukti adanya sebab-sebab yang telah di jelaskan diatas.

Pada point (h) dijelaskan bahwa peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Alasan perceraian karena murtad dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 ini dapat dikabulkan jika murtad tersebut mengakibatkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Disini dapat penulis pahami bahwa hal tersebut yang membedakan alasan perceraian murtad dalam fasakh, karena dalam hukum islam jika salah satu pihak baik suami atau istri murtad maka perkawinan mereka menjadi terfasakh (batal) secara langsung. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam murtad (peralihan agama) dapat menjadi

alasan perceraian jika menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga, tetapi jika murtad tersebut tetap membuat rukun rumah tangga hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan perceraian.

Selanjutnya terdapat Li'an, menurut hukum islam yaitu sumpah suami yang menuduh istrinya berzina, sedangkan ia tidak mampu mendatangkan empat orang saksi dan begitupun sebaliknya. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 126 yaitu li'an terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan/atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya sedangkan istri menolak tuduhan tersebut. Terhadap pelaksanaan li'an baik dalam hukum islam dan hukum positif dapat dikatakan sah apabila dilakukan didalam Pengadilan Agama di depan Hakim. Terdapat perbedaan mengenai akibat dari terjadinya Li'an, dalam hukum islam suami istri itu dipisahkan untuk selama-lamanya dan anak dinasabkan kepada ayahnya, jika ibu mengizinkannya. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 162 dijelaskan bahwa apabila Li'an terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedangkan suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah.<sup>82</sup> Namun kembali lagi pada tuduhan tersebut. Jika tuduhan tersebut benar dan terbukti, maka keputusan yang telah dijelaskan diatas dapat dilakukan.

Terkait sebab perceraian karena syiqaq yang memiliki pengertian sama dengan perselisihan dan pertengkaran, disini penulis berpendapat bahwa ada beberapa perbedaan terhadap keduanya. Syiqaq memiliki arti yaitu pertengkaran yang mana suatu kondisi rumah tangga yang sudah tidak rukun, yang lebih mendalam kepada pertengkaran yang mengandung unsur dharar (bahaya), maka diperlukan hakam untuk memperbaiki rumah tangga tersebut atau dapat dikatakan bahwa syiqaq ini merupakan puncaknya perselisihan diantara suami istri yang dikhawatirkan dapat memunculkan kemudharatan

---

<sup>82</sup> Onesearch.id, *Li'an dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Komparatif)*, diakses melalui: <https://onesearch.id>, pada tanggal 8 Juli 2023.

apabila perkawinan mereka diteruskan.<sup>83</sup> Sedangkan mengenai sebab perceraian dalam kompilasi hukum islam yaitu antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga. Dipisahkannya kata perselisihan dan pertengkaran yang menunjukkan bahwa antara perselisihan dan pertengkaran tersebut memiliki perbedaan. Perselisihan adalah persengketaan yang harus di putuskan terlebih dahulu sebelum masalah pokok dapat diadili dan diputuskan. Sedangkan pertengkaran adalah percecokan dan perdebatan.<sup>84</sup>

Dengan kalimat terus menerus disini pengembangan maknanya diserahkan kepada hakim untuk menilainnya. Apakah dari perselisihan dan pertengkaran tersebut dapat dikatakan terus menerus atau tidak, dari perselisihan dan pertengkaran tersebut masih ada harapan untuk hidup rukun lagi atau tidak. Hal tersebut diserahkan kepada hakim. Sehingga perbedaannya yaitu dalam hukum islam syiqaq tersebut terdapat unsur dhahar (bahaya) dari percecokan dan perselisihan yang terjadi, yang bahkan sampai adanya tindakan kekerasan atau pemukulan. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dapat diputuskan apabila telah terjadi secara terus menerus dan tidak dapat lagi untuk hidup rukun antara suami istri tersebut.

## **B. Sebab-Sebab Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah Idi dan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe**

### **a. Sebab-Sebab Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah Idi (Aceh Timur)**

Data sebab-sebab perceraian Di Mahkamah Syar'iyah Idi (Aceh Timur):<sup>85</sup>

---

<sup>83</sup> Eko Yuniyanto, *Urgensi Pengangkatan Hakim Pada Perkara Perceraian Dengan Alasan Syiqaq*, 2020, diakses melalui: <https://pa-pasarwajo.go.id>, Pada Tanggal 9 juni 2023.

<sup>84</sup> Typoonline.com, *Definisi Atau Arti Kata Pertengkaran dan Perselisihan*, Diakses melalui: <https://typoonline.Com/kbbi/perselisihan>, pada tanggal 19 Juni 2023.

<sup>85</sup> Data diambil dari Mahkamah Syar'iyah Idi (Aceh Timur) oleh Panitera Muda Jamhur

SEBAB PERCERAIAN	T. 2020	T. 2021	T. 2022	JUMLAH
Zina	-	-	-	-
Mabuk	-	-	-	-
Madat (pecandu)	-	6	7	13
Judi	-	-	1	1
Meninggal salah satu pihak	22	27	54	103
Dihukum penjara	12	11	7	30
Poligami	-	1	5	6
KDRT	19	6	5	30
Cacat badan	-	1	-	1
Perselisihan/pertengkaran secara terus menerus	5	377	78	685
Ekonomi	63	13	79	155
<b>Jumlah Kasus Pertahun</b>	<b>121</b>	<b>442</b>	<b>236</b>	<b>1.024</b>

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa kasus perceraian di Mahkamah Syar'iyah Idi tidak Stabil, pada tahun 2021 kasus perceraian mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Pada 2020 kasus perceraian mencapai 121 perkara, pada tahun 2021 terdapat 442 perkara, sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan dengan perkara mencapai 236 perkara.

Data sebab-sebab perceraian Di Mahkamah Syar'iyah kota Lhoksemawe:<sup>86</sup>

SEBAB PERCERAIAN	T.2020	T.2021	T.2022	JUMLAH
Zina	1	1	-	2
Mabuk	-	-	1	1
Madat (pecandu)	-	-	1	1

<sup>86</sup> Data diambil dari Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe oleh Panitera Muda Munazir

Judi	3	5	2	10
Meninggalkan salah satu pihak	122	97	44	263
Dihukum Penjara	11	3	5	19
Poligami	-	-	1	1
KDRT	9	10	21	40
Cacat Badan	-	-	-	-
Perselisihan/pertengkaran secara terus menerus	131	140	159	430
Ekonomi	52	34	55	141
<b>Jumlah Kasus Pertahun</b>	<b>329</b>	<b>290</b>	<b>289</b>	<b>908</b>

Berbeda halnya pada mahkamah Syar'iyah Lhoksemawe, kasus perceraian mengalami penurunan mulai dari tahun 2020 dengan jumlah perkara 329, pada tahun 2021 290 perkara dan pada tahun 2022 mencapai 289 perkara.

### **C. Analisis Sebab-Sebab Perceraian Yang Paling Dominan Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Idi dan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe**

#### **a. Analisi sebab perceraian yang paling dominan terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Idi**

Berdasarkan data-data yang telah penulis peroleh tentang kasus perceraian di Mahkamah Syar'iyah idi (Aceh Timur) sebab perceraian yang paling dominan yaitu perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, hal ini disebabkan juga oleh faktor lain yang mendukung seperti faktor ekonomi. Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi bukan semata-mata menjadi salah satu sebab perceraian yang dapat memutuskan hubungan pernikahan, yang mana harus juga disertai sebab-sebab lainnya yang dapat mendukung. Sehingga disini hakim dapat mengabulkan perkara tersebut. Merujuk pada Putusan Nomor. 534/Pdt.G/2022/Ms. Idi dapat dilihat duduk perkara yang terjadi yaitu adanya

perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga penggugat dan tergugat yang disebabkan oleh kurangnya nafkah yang diberikan suami (tergugat) untuk kebutuhan sehari-sehari dan adanya perselingkuhan, yang mana ketika penggugat menanyakan hal tersebut tergugat marah-marah bahkan sampai melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Berdasarkan hasil wawancara oleh salah satu Panitera Muda Mahkamah Syariah Idi Jamhur, dalam memutuskan perceraian hakim juga melihat adanya fakta-fakta yang dapat menunjukkan suatu kondisi rumah tangga yang sudah pecah (Broken Marriage). Selanjutnya, Jamhur juga menjelaskan bahwasannya hakim dapat mengabulkan perceraian apabila terbukti secara nyata suami istri tersebut berselisih dan bertengkar atau telah pisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan lamanya. Sehingga hakim tidak dapat memutuskan perceraian tanpa adanya indikator diatas. Jadi dalam memutuskan perkara hakim juga merujuk pada SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan.

Berdasarkan analisis penulis terkait putusan Nomor.534/Pdt.G/2022/Ms. Idi, alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti memenuhi unsur-unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan yang diajukan oleh penggugat terhadap tergugat tersebut berdasar dan tidak melawan hukum, serta tergugat telah dipanggil secara resmi untuk menghadap ke persidangan, namun tidak hadir dengan beralasan yang tidak sah, maka berdasarkan Pasal 149R.Bg Ayat (1) gugatan tersebut patut untuk dikabulkan dengan *Verstek* sehingga dikabulkannya gugatan tersebut oleh Majelis Hakim dengan alasan talak satu (*bain shugrah*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 199 Ayat (2) Huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Mengenai duduk perkara yang terjadi pada putusan Nomor. 534/Pdt.G/2022/Ms.Idi, dalam hal ini bahwa sebab-sebab perceraian yang ditangani di Mahkamah Syar'iyah Idi sudah sesuai dengan hukum Islam. Bahwa jika terjadi syiqaq (perselisihan) yang memiliki unsur dharar (bahaya) maka tidak melanggar hukum islam jika perceraian dilakukan, karena perceraian tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya bahaya yang lebih besar jika pernikahan tetap di pertahankan. Maka ketentuan dalam hukum Islam jika syiqaq terjadi, masing-masing dari suami maupun istri haruslah memiliki Hakam untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga. Ketentuan Hakam tersebut terdapat pada surah An-nisa ayat 35 yang artinya: “dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. Dengan adanya Hakam bertujuan agar perkawinan tidak putus, namun kembali lagi bahwa jika pihak suami maupun istri tidak ingin berdamai dan upaya-upaya untuk mempertahankan perkawinan tersebut gagal, maka penyelesaiannya tetap pada perceraian.

b. Analisis sebab-sebab Perceraian Yang Paling Dominan Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe

Berdasarkan data-data yang telah penulis peroleh tentang kasus perceraian di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sebab perceraian yang paling dominan yaitu perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, hal ini disebabkan juga oleh faktor lain yang mendukung seperti salah satu pihak meninggalkan pihak lain, seperti halnya dalam perkara cerai talak Nomor. 322/Pdt.G/2019/Ms. Lsm. Pemohon mengajukan permohonan perceraian yang disebabkan oleh termohon (istri) pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa izin dari pemohon (suami), dengan alasan pergi keluar daerah untuk bekerja.

Namun, termohon pergi keluar daerah bukan hanya untuk sekadar bekerja melainkan juga bertemu dan menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bukan keluarganya (selingkuhan), yang diketahui oleh pemohon setelah termohon mengalami kecelakaan. Dikarenakan Pemohon merasa dikhianati dan tidak dihargai oleh Termohon maka Pemohon mengucapkan talak 3 (tiga) kepada Termohon. Sehingga hakim mengabulkan Permohonan perceraian dengan alasan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Panitera Muda Mahkamah Syar'iyah Lhoksemawe Surya Darma, yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara tersebut dapat dilihat dari keterangan beberapa orang saksi dan dapat juga dilihat dari fakta hukum perkara tersebut bahwa antara pemohon dan termohon sering terjadi salah paham yang mementingkan ego masing-masing, sehingga sering terjadi pertengkaran yang sudah tidak dapat disatukan lagi dalam ikatan pernikahan.

Analisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor. 322/Pdt. G/2019/Ms.Lsm, didasarkan pada fakta hukum bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan Pemohon tidak dapat mengontrol emosinya sehingga mengucapkan talak terhadap Termohon. Antara keduanya telah pisah rumah dan sudah tidak lagi menjalankan hak serta kewajibannya sebagai sepasang suami istri, hal tersebut juga menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dan upaya mediasi yang dilakukan dalam persidangan tidak berhasil menjadi salah satu alasan pendukung perceraian tersebut.

Berdasarkan keterangan saksi dan fakta hukum majelis Hakim menimbang bahwa dari alasan perceraian diatas dapat dikualifikasikan kedalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Dari Perceraian Pemohon yang akan dijatuhkan terhadap

termohon adalah untuk pertama kalinya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak satu *raj'i*.

Mengenai ketentuan dalam hukum islam pada putusan Nomor. 322/Pdt. G/2019/Ms.Lsm, dalam hal ini bahwa sebab-sebab perceraian yang ditangani di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe ini sudah sesuai dengan hukum islam. Merujuk pada duduk perkara yang terjadi yaitu suami yang mengucapkan talak tiga kepada istrinya maka talak tersebut sah. Karena mayoritas ulama berpendapat bahwa kemarahan yang tidak sampai berakibat pada hilangnya kesadaran seseorang, maka ketika dia mengucapkan talak, talak tersebut jatuh. Hal ini berdasarkan Hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Nabi Saw, beliau bersabda: “setiap talak yang dijatuhkan suami adalah sah, kecuali talak suami yang tertutup akalnya”. Maka dari itu ucapan talak yang terdapat pada perkara diatas di anggap sah oleh Majelis Hakim dan berhak untuk di putuskan dengan tetap menghadirkan dua orang saksi laki-laki agar dapat dibuktikan bahwa ucapan talak tersebut benar.

Salah satu upaya preventif (pencegahan) yang dapat dilakukan oleh suami istri untuk menghindari terjadinya perceraian yaitu dengan cara saling memahami serta menerima kekurangan satu sama lain dengan memenuhi hak serta kewajiban masing-masing, suami istri juga harus mengetahui bahwasanya hakekat dari membina rumah tangga yaitu untuk mendapatkan Ridha Allah Swt karena pernikahan adalah ibadah terpanjang dalam hidup.

Alasan penulis memakai Putusan Nomor. 534/Pdt.G/2022/Ms. Idi dan Putusan Nomor. 322/Pdt.G/2019/Ms. Lsm, karean dari beberapa Putusan yang peneliti temukan baik di Mahkamah Syar'iyah Idi dan Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe hanya putusan tersebutla yang relevan dan sesuai dengan rumusan masalah yang diteliti yaitu untuk membandingkan perkara-perkara terkait dengan alasan-alasan perceraian yang paling dominan pada masing-masing daerah tersebut.

## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam hukum Islam terdapat 7 sebab-sebab perceraian termasuk: Nuzyus, fasakh, khulu', li'an, I'la, zihar dan syiqaq. Dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat tiga sebab, yaitu: kematian, akibat perceraian dan akibat putusan pengadilan. Sedangkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo, selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974, yaitu: salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pemandat, penjudi yang sulit disembuhkan, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dan antara suami istri terus berselisih dan bertengkar. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 terdapat penambahan 2 point dari pasal sebelumnya, yaitu: suami melanggar taklik talak dan murtadnya salah satu pihak yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.
2. Sebab-sebab perceraian di Mahkamah Syar'iyah Idi ada beberapa penyebab diantaranya yaitu: Madat, judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, KDRT, cacat badan, perselisihan dan pertengkaran terus menerus, serta faktor ekonomi, adapun sebab perceraian karena zina, mabuk, kawin paksa dan murtad peneliti tidak menemukan data adanya kasus peeceraian karena sebab tersebut. Sedangkan di Mahkamah Syar'iyah Lhoksemawe sama halnya dengan

sebab perceraian di Mahkamah Syar'iyah Idi, hanya saja pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sebab perceraian karena kawin paksa dan murtad tidak terdapat kasus perkaranya.

3. Sebab-sebab perceraian yang paling dominan di Mahkamah Syar'iyah idi (Aceh Timur) yaitu perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, hal ini disebabkan juga oleh faktor lain yang mendukung seperti faktor ekonomi. Sedangkan sebab-sebab perceraian yang paling dominan di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yaitu perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, hal ini disebabkan juga oleh faktor lain yang mendukung seperti salah satu pihak meninggalkan pihak lain.

## **B. Saran**

1. Diharapkan kepada seluruh pasangan suami istri harus lebih meningkatkan keimanan ketika ingin menikah dan dapat memahi bahwa tujuan perkawinan itu bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhsn lahir dan batin saja, melain tujuan perkawinan itu juga merupakan ibadah kepada Allah Swt agar kehidupan dalam berumah tangga dapat bahagia dan kekal. Sehingga dapat menghindari terjadinya sebab-sebab perceraian dan terhindar juga dari sebuah perceraian.
2. Perlu adanya pelatihan-pelatihan pra nikah yang lebih mendetail, sehingga diharapkan kepada pasangan suami istri dapat mengetahui apa hak dan kewajiban mereka masing-masing. Kepada Mahkamah Syar'iyah Idi dan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe disarankan agar kedepannya dapat meningkatkan lagi upaya dalam meminimalisir kasus-kasus perceraian yang ada dengan aktif seperti mengadakan sosialisasi terkait peraturan perundang-undangan mengenai pernikahan. Sehingga masyarakat juga dapat mengetahui apa saja dampak positif dan negatife dari sebuah perceraian.

3. Kepada lembaga pengurus perkawinan yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) agar lebih mengintensifkan kembali tentang pemahaman berumah tangga kepada calon pengantin yang ingin mendaftarkan perkawinannya, supaya lebih dapat memahami bagaimana pentingnya membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah yang merupakan tujuan dari kehidupan berumah tangga itu sendiri.



## DAFTAR PUSTAKA

### Kutipan Buku:

- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani), Cet 1, 2011.
- As-Subki, Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Renaja Rosdakarya), 2012.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia), 2015.
- Al- Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Terj: Abd. Mufid Ihsan, M. Soban Rohman), Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam), 2006.
- Bisri, Cik Hasan, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2004.
- Hawwas, Abdul Wahhab Sayyed dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2009.
- Hasballah, Alim, *Al-Furqah bayn al-Zaujaini wa ma Yata'allaqu biha min 'Iddatin wa Nasabin*, (Kairo: Dar al-fikr al-Arabi), 1968.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 8, (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd), 2007.
- H. Aminuddin Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia), 1999.
- Ibrahim, Jhony, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayu Media Publishing), 2005.
- Latif Djamil, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 1885.
- Rukajat, Ajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama), 2008.
- Rusy, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, (ter: Abu Usamah Fakhtur Rokhman), Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).
- Sarong, Hamid, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan Pena Divisi), 2005.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jilid IV, (terj: Abu Syauqina, Abu Aulia Rahman), (Jakarta: Cakrawala Publishing), 2008
- Saebani, Beni Ahmad, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka), 2009.
- Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press), 1986.

- Syaifuddin, Muhammad. Dkk, *Hukum Perceraian*, Cet 3, (Jakarta: Sinar Grafika), 2014.
- Sarong Hamid, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan Pena Divisi), 2005.
- Syaikh Abdullah bin Muhamad Alu, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Terj: M. Abdul Ghoffar E.M, Abu Ihsan Al-Atsari), Jilid 1, (Kairo: Pustaka Imam Asy-Syafi'i), 2017.
- Syaikh Abdullah bin Muhamad Alu, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Terj: M. Abdul Ghoffar E.M, Abu Ihsan Al-Atsari), Jilid 2, (Kairo: Pustaka Imam Asy-Syafi'i), 2017.
- Syaikh Abdullah bin Muhamad Alu, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Terj: M. Abdul Ghoffar E.M, Abu Ihsan Al-Atsari), Jilid 9, (Kairo: Pustaka Imam Asy-Syafi'i), 2017.
- Syaikh Abdullah bin Muhamad Alu, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Terj: M. Abdul Ghoffar E.M, Abu Ihsan Al-Atsari), Jilid 10, (Kairo: Pustaka Imam Asy-Syafi'i), 2017.
- Sanjaya Umar Haris & Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media), 2017.
- Sahrani, Sohari, Tihami H.M.A, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers), 2010.

### **Kutipan Undang-Undang:**

- Keputusan Presiden Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001, Keppres Nomor 11 Tahun 2003 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002* (Jakarta: Pemerintah Pusat), 2003.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam*, Nomor 1, 1991.
- Republik Indonesia, *Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1.
- Republik Indonesia, *Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1.
- Republik Indonesia, *Pasal 3A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006*, Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- Republik Indonesia, *Pasal 14 dan 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*, Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 9.

Republik Indonesia, *Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*, Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 9.

Republik Indonesia, *Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, Perubahan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

### **Kutipan Jurnal :**

Azizah Linda, “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Al-Adalah*, Vol 10, No 4, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung), 2012.

Adi Putra M. Habib & Umi Sumbulah, “Memaknai Kembali Konsep *Nuzyus* Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gnder & Maqashid Syariah Jasser Auda”, *Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Vol 15, No 1, (Malang: Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim), 2020.

Candra, Thomas, *Alasan Perceraian Berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, 2021.

Chandra Thomas, “Alasan Perceraian Berdasarkan PP No 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI, (Bandung: Universitas Katolik Parahyangan), 2004.

Elidar, Cut. Dkk, *Dampak Perceraian Di Luar Mahkamah Syar’iyah Dalam Kehidupan Di Masyarakat Gampong Alue Bu Tuha Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur*, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol 12, No 2, 2017.

Hudafi, Hamsah, *Tinjauan Terhadap Tingginya Angka Perceraian Akibat Perkawinan Usia Muda Di Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Radelong Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh*, Mahasiswa Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara, 2018.

Kelononingrum, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Penyebab Perceraian Pada Pengadilan Agama Kota Bontang*”, , Mahasiswa Fakultas Hukum Yayasan Pendidikan Miliana Universitas Trunajaya Bontang, 2021.

Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018.

Mauliza, Nanda. Dkk, *Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 (Di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe)*, *Jurnal El-Hadhanah*, Vol 1, No 2, 2021.

- Nasir, Badruddin, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perceraian Di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda*, Jurnal Psikostudia, Vol 1, No, 2012.
- Nasution, Muhammad Arsad, *Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh*, Jurnal El-Qanuny, Vol 4, No 2, 2018.
- Syafaruddin, Susanti, *Faktor Penyebab Perceraian Periode Tahun 2015-2019 Studi Pada Pengadilan Agama Kabupaten Banteng*, Mahasiswa Studi Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhamadiyah Makassar, 2021.
- Sari, Safira Purnama , *“Perselisihan dan Pertengkaran Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian (Analisis Terhadap Meningkatnya Kasus Cerai Talak dan Cerai Gugat Tahun 2017-2019 di MS Sigli)”*, Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah dan Hukum Banda, 2021.
- Sumbulah, Umi, M. Habib Adi Putra, *Memaknai Kembali Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda”*, *Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Vol 15, No 1, (Malang: Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim), 2020.
- Yusrizal, Efa Laela Fakhriah, *Kewenangan Mahkamah Syar’iyah Di Aceh Dihubungkan Dengan Sistem Peradilan Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 3, No 2.
- Yuliana, Tri Rika, *Faktor-faktor Penyebab Perceraian Dalam Rumah Tangga Di Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar*, Mahasiswa Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Metro, 2021.

### **Kutipan Website:**

- Angka Perceraian di Aceh Capai Lebih Dari 6 Ribu Perkara”, *Kompas TV*, Aceh, 13 Desember 2022, Diakses melalui: <https://www.kompas.tv>. Pada Tanggal 30 Mei 2023.
- Hadi, Ilham, *Dasar Hukum Cerai Hidup Dan Cerai Mati*, Diakses melalui: <https://hukumonline.com> , pada senin 12 juni 2023.
- Mahkamah Syar’iyah Catat Kasus Perceraian Di Aceh Capai 6.823 Perkara”, *Antara News*, Aceh 6 Desember 2022, Diakses melalui: <https://www.antaraneews.com>. Pada Tanggal 29 Juli 2023.
- Onesearch.id, *Li’an dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Komparatif)*, diakses melalui: <https://onesearch.id>, pada tanggal 8 Juli 2023.

- Pengertian Sebab Menurut KBBI, Diakses melalui: <https://kbbi.web.id/sebab.html>. Pada Tanggal 3 Desember 2022.
- Pengertian Verstek, Diakses melalui: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id> Pada Tanggal 17 Mei 2023.
- Pengadilan Agama Surakarta, *Putusnya Perkawinan Karena Perceraian*, Diakses melalui <https://pa-surakarta.go.id> ,pada tanggal 12 juni 2023.
- Rizaty, Monavia Ayu, “Ada 516.344 Kasus Perceraian di Indonesia pada 2022”, 1 Maret 2023, Diakses melalui: <https://dataindonesia.id> pada Tanggal 30 Mei 2023.
- Sudono, *Sensitifitas Hakim Dalam Menginterpretasikan Alasan Perceraian*, Diakses melalui: <https://www.pa-blitar.go.id>. Pada Tanggal 17 Juni 2023.
- Tugas Pokok dan Fungsi Mahkamah Syar’iyah Aceh. Diakses melalui, <https://ms-aceh.go.id>. Pada tanggal 5 Desember 2022.
- Typoonline.com, *Definisi Atau Arti Perselisihan dan Pertengkaran Berdasarkan KBBI*, Diakses Melalui: <https://typoonline.com/kbbi/perselisihan>, pada Tanggal 19 Juni 2023.
- Eko Yuniarto, *Urgensi Pengangkatan Hakim Pada Perkara Perceraian Dengan Alasan Syiqaq*, 2020, diakses melalui: <https://pa-pasarwajo.go.id>, Pada Tanggal 9 juni 2023.





**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
Nomor: 774/Un.08/FSH/PP.00.9/02/2023

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
  - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
  7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
  8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI

- KESATU :** Menunjuk Saudara (i):
- |  |                       |
|--|-----------------------|
| a. Dr. Agustin Hanafi H. Abd. Rahman, Lc., M.A | Sebagai Pembimbing I  |
| b. Sabarullah, M.H                             | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
- Nama : Melisa  
NIM : 190103034  
Prodi : PMH  
Judul : Sebab-sebab Perceraian (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Aceh Timur dan Mahkamah Syariah Kota Lhokseumawe)
- KEDUA :** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- KEEMPAT :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 6 Februari 2023  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,  
  
KAMARUZZAMAN

**Tembusan:**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi PMH;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2162/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2023  
Lamp : -  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Timur
2. Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Melisa / 190103034**  
Semester/Jurusan : / Perbandingan Mazhab dan Hukum  
Alamat sekarang : Jalan Kartika, Dusun Gurita, Kelurahan Bandar Baru, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Sebab-sebab Perceraian (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Timur dan Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 05 Juni 2023  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Agustus  
2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

**MAHKAMAH SYAR'IAH IDI**  
 محكمة شرعية إيدي  
 Jalan Banda Aceh – Medan KM.381, Payah Gajah, Kec. Peurelak Barat, Aceh Timur  
 Email : msidi.office@gmail.com Website: www.ms-idi.go.id

---


Nomor : W1-A14/ 794 /PB.01/06/2023 Idi, 19 Juni 2023  
 Sifat : Penting  
 Lampiran : -  
 Perihal : Jawaban Terkait Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Yth.  
**Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan**  
**Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry**  
 Di  
 Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Berkenaan dengan surat Saudara tertanggal 05 Juni 2023, perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa, kami menyambut baik adanya penelitian tersebut di Mahkamah Syar'iyah Idi. Oleh karenanya, untuk memudahkan koordinasi dalam pelaksanaan penelitian dimaksud, Mahasiswa saudara dapat menghubungi Panitera Muda Hukum Mahkamah Syar'iyah Idi atas nama **Jamhur, S.H.** dengan nomor HP: 085260429980.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami mengucapkan terimakasih. *Jazakumullah Khairan Katsiran*

*Wassalamualikum Wr. Wb.*  
 Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi,  
  
**Taufik Bahayu Syam, S.H.I, M.S.I.**


**MAHKAMAH SYAR'IAH LHOXSEUMAWE KELAS IB**
**محكمة شرعية لهوسماوى**

Jl. Medan - Banda Aceh, Desa Alue Awe Telp. 43925 Fax. (0645) 41809  
 Website: <http://ms-lhokseumawe.go.id> Email: [ms.lhokseumawe@gmail.com](mailto:ms.lhokseumawe@gmail.com)

Nomor : W1-A5/ *24* /HM.01.1/VI/2023 Lhokseumawe, 26 Juni 2023  
 Lampiran : -  
 Hal : Izin Penelitian

Kepada Yth.  
 Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan  
 UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
 Di

Tempat

Assalamualaikum wr wb,

Sesuai dengan surat Saudara Nomor 2162/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2023 tanggal 05 Juni 2023 hal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa, maka bersama surat ini kami mengizinkan untuk melakukan penelitian tersebut di Mahkamah Syariah Lhokseumawe dengan data sebagai berikut:

No	Nama	NIM	Judul Skripsi
1.	Melisa	190103034	Sebab-sebab Perceraian (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syariah Aceh Timur dan Mahkamah Syariah Kota Lhokseumawe)

Demikian surat ini disampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

Wassalam,

Ketua Mahkamah Syariah Lhokseumawe

*Yedi*  
 Yedi Suparman, S.H.I., M.H  
 NIP. 19760606 200502 1 001

Scanned by TapScanner

### VERBATIM WAWANCARA

NO	P/N	Isi Wawancara
1	P	Assalamualaikum pak, nama saya Melisa Mahasiswa dari Un Banda Aceh Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum, maka mohon izin untuk melakukan penelitian skripsi saya yang berjudul tentang “Sebab-sebab Perceraian (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar’iyah Idi dan Mahkamah Syar’iyah Kota Lhokseumawe)”. Terkait hal tersebut berapa persentase angka perceraian di MS Lhoksemawe ini dari Tahun 2019 sampai 2022, apakah semakin meningkat atau semakin menurun?
2	N	Waalikumsallam, terkait persentase perceraian dilihat pada tahun tersebut jumlah perkara yang ada menurun, hanya meningkat pada tahun 2019 saja
3	P	Terkait sebab perceraian yang paling dominan pada MS Lhoksemawe bagaimana pak ? dari seluruh jumlah sebab perceraian yang ada
4	N	Mengenai hal tersebut, untuk yang paling dominannya perselisihan dan pertengkaran, namun faktor yang mendorong yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain dan ada juga karena faktor ekonomi, namun untuk yang paling dominan karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, hal tersebut dapat terjadi karena pekerjaan masyarakat lhoksemawe pada umumnya PNS atau pun pegawai dan pejabat yang memang sering pergi keluar daerah karena pekerjaan dan pisah tempat tinggal dengan suami atau istri dengan jangka waktu tertentu, sehingga terkadang dari sebab tersebut adanya unsur perselingkuhan, yang membuat pasangan ini meminta bercerai
5	P	Lantas apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut dan apa pertimbangan hukumnya?
6	N	Untuk peritimbangannya hakim dapat melihat pada saksi-saksi yang di hadirkan dalam persidangan, melihat juga pada fakta hukum terkait duduk perkara yang terjadi dan pertimbangan hukumnya pada UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo Pasal 19 PP No 9 Tahun 1975, dapat juga merujuk pda KHI.

Gambar 1: wawancara online Pihak Mahkamah Syar'iyah Idi



Gambar 2. Wawancara oleh Pihak Mahkamah Syar'iyah Lhoksemawe

